

# RENCANA STRATEGIS



**BADAN PENGAWAS PEMILU**

**PROVINSI SUMATERA BARAT**

**2020-2024**

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Kondisi Umum .....	1
1.1.1. Analisis Data Kepegawaian Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota.....	9
1.1.2. Analisis Data Sarana dan Prasarana Bawaslu Provinsi Sumatera Barat .....	15
1.1.3. Evaluasi Keberhasilan Kinerja Renstra periode sebelumnya. ....	23
1.1.4. Analisis Data Penyelenggaraan Pengawas Pemilu/Pemilihan.....	24
1.2. Potensi dan Permasalahan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat .....	28
1.2.1. Potensi.....	28
1.2.2. Permasalahan.....	33
BAB II VISI, MISI, TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS .....	37
2.1. Visi .....	37
2.2. Misi.....	37
2.3. Tujuan Strategis .....	43
2.4. Sasaran Strategis .....	44
2.4.1. Sasaran Kegiatan.....	44
2.4.2. Strategi .....	44
2.4.3. Kerangka Regulasi .....	45
2.4.4. Kerangka Kelembagaan .....	46
BAB III TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....	50
3.1. Target Kinerja .....	50
3.2. Kerangka Pendanaan .....	59
BAB IV PENUTUP .....	63

## **BAB I PENDAHULUAN**

### 1.1. Kondisi Umum

Bawaslu dibentuk untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan pengawasan baik pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa proses Pemilu. Tugas, fungsi dan kewenangan itu dalam lingkup penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang tertuang dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, juga Pemilihan Kepala Daerah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan itu juga terimplementasikan dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Serta Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu demokratis, Bawaslu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya membuat Rencana Strategis (Renstra) dengan mengacu kepada sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN): RPJMN I Tahun 2005-2009, RPJMN II Tahun 2010-2014, RPJMN III tahun 2015-2019, dan RPJMN IV Tahun 2020-2025.

Dalam kurun waktu lima tahun, melalui Renstra Tahun 2015-2019, Bawaslu telah mengawal lima penyelenggaraan pemilu secara nasional, yaitu:

1. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah: Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, dan Walikota-Wakil Walikota;
2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
3. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
4. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); dan
5. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.


Semua bentuk pengawalan itu bertujuan untuk mewujudkan visi Bawaslu sebagaimana dalam Renstra Bawaslu tahun 2015-2019, yaitu “Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas”, dengan Misi Bawaslu meliputi :

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas Pemilu yang kuat, mandiri dan solid.
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien.
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi.
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta Pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif.
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan.
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan Pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun luar negeri.

Dalam kurun waktu tersebut di atas, Bawaslu semakin kuat dengan dibentuknya Organisasi Bawaslu Kabupaten/Kota yang bersifat tetap sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang tersebut di atas memberikan kewenangan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan fungsi pengawasan pemilu, penegakan hukum pemilu maupun penyelesaian proses sengketa pemilu.

Undang-Undang Pemilu dan serangkaian regulasi pemilu di atas, telah memberi kedudukan yang semakin strategis dan kuat bagi Bawaslu. Penguatan kelembangan tidak hanya melingkupi kewenangan semata, juga struktur organisasi di tingkat kabupaten/kota. Di samping itu, kedudukan Sekretariat Jenderal Bawaslu serta sekretariat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sebagai pelaksana fungsi fasilitasi dan administrasi, memungkinkan pengawas Pemilu mendekati efektivitas kinerja dalam penyelenggara Pemilu mutakhir.

### Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat (tipe A)



Sumber: Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2019

Peningkatan kedudukan dan peluang perluasan daya gerak kewenangan itu, menjadi tantangan bagi jajaran Bawaslu untuk menyiapkan kerangka pengaturan yang lebih operasional, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang Bawaslu Provinsi yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bawaslu Provinsi bertugas:

1. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:
  - a. Pelanggaran Pemilu; dan
  - b. Sengketa proses Pemilu;
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
  - a. Pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
  - b. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  - c. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi;
  - d. Penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
  - e. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
  - f. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  - g. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
  - h. Penghitungan suara di wilayah kerjanya;
  - i. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
  - j. Rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;

- k. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang; Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
  - l. Penetapan hasil pemilu anggota DPRD Provinsi;
3. Mencegah terjadinya praktek politik uang di wilayah provinsi;
  4. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
  5. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
    - a. Putusan DKPP;
    - b. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
    - c. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten / Kota;
    - 4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
    - d. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
  6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
  8. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi; dan
  9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu Provinsi berwenang:

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
2. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
3. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
4. Merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
5. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya

sesuai dengan ketentuan perahrran perundangundangan;

6. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah provinsi;
7. Mengoreksi rekomendasi Bawaslu l(abupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu Provinsi berkewajiban :

1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi;
5. Mengawasi pemutalhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki peranan mengawasi penyelenggaraan pemilu berwenang melakukan penanganan terhadap potensi-potensi dugaan pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Apabila dalam melakukan tugas pengawasan, potensi-potensi tersebut tidak dapat dicegah maka tugas Bawaslu dan jajaran, termasuk didalamnya Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan penindakan terhadap potensi-potensi pelanggaran pemilu tersebut.

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada tahapan penyelenggaraan pemilu dalam tugas, kewenangan dan kewajibannya telah menyelesaikan dugaan pelanggaran-pelanggaran pemilihan di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Oleh karenanya Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pasti mengalami dinamika dalam proses penegakan hukum pemilu baik itu dalam hal positif maupun negatif yang berdampak terhadap kestabilan masyarakat di Sumatera Barat.

Bawaslu secara nasional mengalami dinamika yang tidak jauh berberda dengan apa yang dialami di setiap daerah termasuk di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada tahun 2020 terasa berbeda dengan pemilihan yang terdahulu karena penyelenggaraannya dilaksanakan pada saat bangsa ini mengalami wabah pandemi covid-19. Kondisi pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang lalu diprediksi akan berdampak kembali pada beberapa tahun kedepan, termasuk pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024.

Dengan adanya wabah ini menuntut perubahan penyelenggaraan pemilu yang akan datang dimana setiap penyelenggara pemilu harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang dikeluarkan pemerintah. Dengan adanya aturan tentang protokol kesehatan tersebut menjadi tugas baru bagi Bawaslu untuk mengawasi, mencegah dan menindak pelanggaran yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemilihan.

Untuk mengatasi hal tersebut Bawaslu provinsi Sumatera Barat akan melakukan penanganan pelanggaran dengan mematuhi protokol kesehatan misalnya dengan cara membuat aplikasi sistem pelaporan penanganan secara online dan membuat ruangan khusus yang sesuai dengan standar protokol kesehatan.

Selain itu yang menjadi persoalan dalam proses penanganan pelanggaran pemilu di Sumatera Barat adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap alur dan ketentuan dalam proses penanganan pelanggaran. Dengan kurangnya pemahaman masyarakat tersebut berdampak terhadap kemaksimalnya proses penanganan pelanggaran pemilu serta ke stabilan masyarakat di Sumatera Barat. Sebagai contoh kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran pemilu, hal ini bisa saja disebabkan karena takutnya masyarakat untuk melapor atau karena memang tidak mengertinya masyarakat syarat dan ketentuan untuk melapor.

Dengan banyaknya dugaan pelanggaran pemilu yang tidak dilaporkan tersebut akan merusak tatanan demokrasi bangsa, karena pemilu yang berkualitas dapat dilihat dari terselenggaranya pemilu yang bersih, adil, jujur dan berintegritas. Untuk mengatasi hal tersebut Bawaslu Provinsi Sumatera Barat perlu membuat sosialisasi pengawasan dan pelaporan dugaan pelanggaran pemilu yang lebih maksimal kepada masyarakat, karena jika pengawasan pelanggaran pemilu hanya diberikan kepada masyarakat maka penyelenggara pemilu akan kewalahan dalam mengawal pesta demokrasi. Maka dari itu untuk menjaga kualitas pemilu diperlukan kerjasama antar penyelenggara pemilu dengan masyarakat dalam penegakan hukum pemilu.

Dalam mewujudkan demokrasi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki peranan mengawasi penyelenggaraan pemilu berwenang melakukan penyelesaian sengketa proses terhadap potensi-potensi dugaan sengketa pada tahapan penyelenggaraan pemilu. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada tahapan penyelenggaraan pemilu dalam tugas, kewenangan dan



kewajibannya telah menyelesaikan penyelesaian sengketa pemilu di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Oleh karenanya Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mengalami dinamika dalam proses penyelesaian sengketa pemilu baik itu dalam hal positif maupun negatif yang berdampak terhadap masyarakat di Provinsi Sumatera Barat.

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sebagai badan publik yang sudah mulai dipercayai oleh masyarakat dengan dibuktikan masifnya permohonan penyelesaian sengketa yang masuk di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan di 19 Bawaslu Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, hal ini dibuktikan dengan pada Pemilu 2019 dimana Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menerima 10 (sepuluh) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dimana 8 (delapan) permohonan pasca dikeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Pemilu Tahun 2019 dan 2 (dua) permohonan pasca dikeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Pemilu Tahun 2019. Terhadap 10 (sepuluh) permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu tersebut Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menerima dan meregistrasi seluruh permohonan tersebut, sehingga tidak ada permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang tidak diregistrasi oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Sementara itu pada pemilihan tahun 2020 Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menerima 1 (satu) permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan permohonan pasca dikeluarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: 21/PL.02.2.BA/13/Prov/VII/2020, tertanggal 23 Juli 2020 tentang Rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.

Kemudian terkait dengan masih banyak masyarakat yang awam terhadap aturan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa ke Bawaslu Provinsi Sumatera Barat ataupun Bawaslu Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dikarenakan kurangnya sosialisasi terkait penyelesaian sengketa, sehingga pelayanan publik tidak maksimal.

Solusinya : terkait sosialisasi tidak dipungkiri kegiatan yang dirancang khususnya untuk bagian penyelesaian sengketa proses lebih kepada penguatan jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota. sehingga sosialisasi untuk peserta eksternal belum bisa terlaksana secara maksimal. Dari segia pelayanan public Bawaslu berupaya mempermudah pemohon untuk menyampaikan permohonan kepada Bawaslu, dengan adanya aplikasi SIPS yang dirancang bagi pemohon yang tidak bisa datang langsung ke Kantor Bawaslu setiap tingkatan.

Belum maksimalnya sumber daya manusia yang ada pada bagian penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan proses penyelesaian sengketa.

Solusinya : Berkaitan dengan isu ini memang tidak dipungkiri juga masih banyak SDM baik tingkat pimpinan maupun staf yang tidak mempunyai background Hukum, ini

juga menjadi kendala oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Untuk itu sudah dilakukan kegiatan yang bisa meningkatkan kualitas SDM Bawaslu di masing-masing tingkatan dimasa pandemi ini, dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan via daring untuk meningkatkan kemampuan dan persamaan persepsi dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa proses dengan seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota, dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dibidangnya.

Ketidaksesuaian Jumlah jajaran Personil Pengawas dengan Jumlah Personil yang melakukan pencocokan dan Penelitian data pemilih, sehingga, proses Pengawasan menjadi tidak efektif. Hal ini jelas berpengaruh terhadap kualitas data pemilih dikarenakan Proses Pengawasan dilakukan secara Sampling. Masih ditemukannya Masyarakat yang belum dilakukan Coklit Oleh petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan terjadi Perjokian dalam melaksanakan Coklit. Sehingga Banyak masyarakat yang merasa dirugikan karena tidak terakomodir Hak pilihnya;

Solusi atas hal ini, Bawaslu bersama dengan KPU dan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil melakukan Koordinasi dengan melakukan Konsolidasi Data pemilih selama satu bulan sekali (Data Pemilih berkelanjutan), Hal ini dilakukan agar Data Pemilih dapat dimutakhirkan secara periodek walaupun diluar Tahapan Pemilu atau Pilkada berlangsung;

Masih belum Optimalnya pelaksanaan Sosialisasi terkait Pemasangan dan penertiban dan Alat peraga Kampanye (APK) di Kalangan Masyarakat. Dalam Setiap pemilihan masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa Proses pemasangan dan penertiban alat peraga Kampanye merupakan Kewenangan dan Tanggung Jawab Bawaslu. Hal ini jelas tidak sesuai dengan peraturan atau regulasi yang berlaku.

Solusi: Perlu adanya Peningkatan Program/kegiatan Sosialisasi kepada Masyarakat terkait Pemasangan dan penertiban Alat Peraga kampanye dan Perlu adanya dukungan baik Sarana, Prasarana, infrastruktur maupun Anggaran dalam pelaksanaan Sosialisasi tersebut.

Pelaksanaan program atau kegiatan Pengawasan partisipatif, yang dianggap bermanfaat bagi masyarakat dalam hal Pendidikan Politik dan Kepemiluan sehingga berimplikasi kepada meningkatnya Jumlah Partisipasi Pemilih dan berkurangnya Jumlah Pelanggaran dari Pemilihan Sebelumnya.

Adanya Posko data Pemilih dan posko netralitas ASN, yang dianggap penting oleh masyarakat untuk kemudahan Pelaporan sehingga, Proses perbaikan data Pemilih bukan hanya ada di KPU, melainkan Dapat diterima oleh posko Data Pemilih untuk selanjutnya direkomendasikan oleh Bawaslu Kepada KPU agar seluruh Masyarakat yang mempunyai Hak Pilih dapat terakomodir hak pilihnya.

Pojok Pengawasan Hadir sebagai Tempat atau wadah bagi masyarakat untuk mencari referensi khususnya tentang pengawasan Pemilu maupun Penindakan Pelanggaran Pemilu,

Hal ini dirasakan sangat bermanfaat bagi masyarakat, dikarenakan saat ini masih sangat minim Pendidikan Politik atau Kepemiluan dilakukan, Bahkan Partai politik yang mempunyai Tugas dan Fungsi melakukan Pendidikan Politik bagi masyarakat, Dinilai belum secara Optimal dilaksanakan. Dengan hadirnya Pojok Pengawasan yang terdapat di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, menjadi Wadah yang sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk belajar, mencari Ilmu, melakukan kajian atau Evaluasi, penelitian serta yang paling penting dampaknya adalah masyarakat dapat ikut serta berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu atau Pemilihan kepala Daerah.

#### 1.1.1. Analisis Data Kepegawaian Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota

- a) Data dan analisis kondisi awal pegawai existing serta kebutuhan pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK). Dapat disertai dengan analisis GAP

Pegawai Bawaslu Provinsi Sumatera Barat berjumlah 56 orang yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat dan terdiri dari Kepala Bagian, Kepala sub bagian, staf pelaksana teknis dan staf pendukung. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat merupakan Sekretariat Bawaslu Provinsi Kelas A yang terdiri dari 4 bagian, yaitu: Bagian Administrasi, Bagian Pengawasan, Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses dan Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi. Setiap bagian memiliki fungsi masing-masing yang harus dijalankan.

Bagian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, tata usaha, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana dan organisasi, protokol dan keamanan dalam, dan koordinasi pelaksanaan pengawasan internal.


Bagian Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pengawasan partisipatif, pelaksanaan urusan hubungan dan kerja sama antar lembaga, akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu, dan pengawasan tahapan Pemilu di daerah provinsi.

Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan dukungan penerimaan laporan dan penanganan pelanggaran Pemilu, fasilitasi administrasi dan teknis persidangan penyelesaian pelanggaran

administratif Pemilu, penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, dan pelaksanaan urusan fasilitasi penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan kajian hukum, advokasi dan konsultasi hukum, fasilitasi pengelolaan urusan hubungan masyarakat koordinasi dokumentasi data dan informasi, dan pelayanan informasi di daerah provinsi. Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi menyelenggarakan.

Masing-masing bagian memiliki Kabag dan dibantu oleh staf untuk melaksanakan setiap fungsi dan peran yang ada. Berikut tabel dan diagram sebaran pegawai Bawaslu di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan bagiannya:



NO.	Bagian	Kabag	Jumlah Staf
1	Administrasi	1	18 Staf Teknis
			12 Staf Pendukung
2	Pengawasan	1	5 Staf Teknis
3	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa)	1	6 Staf PP
			4 Staf PS
4	Hukum, Humas dan Datin	1	1 Kasubag
			6 Staf Teknis
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>	<b>52 orang</b>

*Sumber: Data Kepegawaian Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Sumbar*

Berdasarkan tabel di atas, terlihat jumlah staf bagian Administrasi sebanyak 30 orang dengan perkiraan persentase sebesar 59% terdiri dari 18 Staf Teknis yang terbagi dari Divisi Keuangan dan Divisi SDM serta 12 Staf Pendukung yang terdiri dari 3 Satpam, 3 Pramusaji dan 6 Driver. Selanjutnya, bagian Pengawasan terdapat 5 orang Staf dengan perkiraan persentase 10%. Sedangkan, bagian Penanganan Pelanggaran (PP) dan Penyelesaian Sengketa (PS) memiliki 10 orang Staf, dengan perkiraan persentase sebesar 19%, dimana 6 orang Staf dari

PP dan 4 orang Staf dari PS. Bagian Hukum, Humas dan Datin terdapat 1 orang Kasubag dan 6 orang Staf dengan perkiraan persentase sebesar 12%. Jika merujuk pada tabel di atas serta tugas dan fungsi pada setiap bagian sesuai dengan perbawaslu Nomor 7 Tahun 2019, terlihat bahwa kebutuhan pegawai pada masing-masing bagian sudah memenuhi untuk melaksanakan setiap peran dan fungsi yang ada. Sehingga diharapkan dapat menghasilkan kerja yang lebih maksimal.

Terdapat 4 (empat) Kepala bagian di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, yang tiap bagiannya mempunyai tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) masing-masing, yaitu:

**1. Kepala Bagian Administrasi, mempunyai TUPOKSI:**


- a. Mengelola penyusunan rencana program dan anggaran serta revisi anggaran
- b. Pengelolaan keuangan (Permintaan, pertanggungjawaban dan pelaporan)
- c. Tata Usaha (Tata naskah, tata kelola surat dan kearsipan)
- d. Pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga
- e. Menyusun kebutuhan & penataan peralatan dan perlengkapan serta pelaporan
- f. Keamanan dalam lingkungan sekretariat Bawaslu
- g. Pelaksanaan urusan sumber daya manusia
- h. Tata laksana dan organisasi
- i. Urusan protokoler serta penanggungjawab operasional Timsel
- j. Koordinasi pelaksanaan pengawasan internal
- k. Penanggungjawab kegiatan pertemuan dan rapat di dalam dan luar kantor.

**2. Kepala Bagian Pengawasan, mempunyai TUPOKSI:**

- a. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan Teknis dan Supervisi Pengawasan Pemilu di Devisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga
- b. Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Devisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga
- c. Menyiapkan penyusunan dan perluasan pedoman, petunjuk Teknis dan Supervisi Pengawasan Pemilu
- d. Melaksanakan pendataan dan dokumentasi kegiatan di Devisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga
- e. Melaksanakan fasilitasi pengembangan kegiatan terkait teknis dan supervisi Pengawasan Pemilu
- f. Melaksanakan Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan Teknis dan Supervisi Pengawasan Pemilu di Devisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga
- g. Melaksanakan evaluasi dan laporan di bidang Teknis dan Supervisi Pengawasan Pemilu
- h. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
- i. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan Teknis Sosialisasi dan Pengawasan Partisipatif
- j. Penyusunan bahan Sosialisasi dan Pengawasan Partisipatif

- k. Penyusunan norma, standar dan supervisi Pelaksanaan Teknis Sosialisasi dan Pengawasan Partisipatif di Devisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga
- 3. Kepala Bagian Hukum, Humas, Datin, mempunyai TUPOKSI:**
- a. Memfasilitasi untuk memberikan advokasi terhadap Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
  - b. Menyiapkan bahan press realiasi untuk pimpinan
  - c. Menyiapkan Juru bicara/ Koordinator penerima unjuk rasa
  - d. Menyiapkan Pengelolaan web berupa bahan berita untuk kegiatan Bawaslu
  - e. Melakukan pengumpulan dan pengolahan informasi di masing-masing Subbagian untuk PPID Bawaslu Provinsi
  - f. Menyerahkan bentuk fisik, soft file dan/atau daftra informai yang telah dikumpulkan dan diolah kepada PPID dalam rangka pelayanan informasi publik
  - g. Melakukaan pendokumentasian dan mengarsipkan informai publik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No.16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
  - h. Menyiapkan draft MoU antar Lembaga
- 4. Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, mempunyai TUPOKSI:**
- a. Menyiapkan draft kajian temuan atau kajian laporan yang dituangkan dalam formulir model A.8 yang nanti akan diplenokan oleh pimpinan untuk menentukan hasil kajian apakah pelanggaran, bukan pelanggaran atau sengketa
  - b. Menyiapkan draft putusan penyelesaian sengketa untuk diplenokan pimpinan untuk menghasilkan putusan penyelesaian sengketa
  - c. Menerima Temuan dan Laporan dugaan pelanggaran Pemilu / Pemilihan
  - d. Menyiapkan bahan / Formulir Penanganan Pelanggaran Pemilu / Pemilihan
  - e. Membuat / menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan / Pemilu
  - f. Membantu menyiapkan sarana dan prasarana rapat pleno pimpinan
  - g. Mendampingi pimpinan dalam melakukan klarifikasi
  - h. Menyimpan dan mendokumentasi kegiatan dugaan pelanggaran Pemilu/Pemilihan
  - i. Membantu pimpinan dalam rangka pembinaan, supervisi dan pendampingan Penanganan Pelanggaran Pemilu / Pemilihan
  - j. Menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan dari Pemohon yang mempunyai Legal Standing dan menyerahkan tanda terima sesuai peraturan perundang-undangan
  - k. Membuat surat undangan untuk Sidang Mediasi dan Adjudikasi / Musyawarah Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu/Pemilihan terhadap Pemohon, Termohon dan Saksi
  - l. Menjadi Notulen setiap pelaksanaan Sidang Mediasi dan Adjudikasi/Musyawah Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu/Pemilihan
  - m. Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan diperiksa syarat Formil dan syarat Materiil (kelengkapan berkas) sebelum diserahkan ke Pimpinan

- n. Membuat Draft Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu/Pemilihan untuk nanti diplenokan Pimpinan untuk menghasilkan Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu/Pemilihan
- b) Data dan analisis pegawai berdasarkan jenjang pendidikan (data termutakhir Maret 2021)



Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai
SMA	14
D3	3
S1	32
S2	7

Sumber: Data Kepegawaian Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Sumbar


Dalam menjalankan tugas dan fungsi Pengawasan, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memiliki personil sebanyak 56 orang yang terdiri 6 orang Pejabat Struktural yang terdiri dari 1 orang Kepala Sekretariat, 4 orang Kabag, 1 orang Kasubag, 7 orang Staf PNS, 9 orang CPNS dan 34 orang Pegawai Pemerintah Non PNS (PPNPNS).

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemiliha Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat merupakan Sekretariat Bawaslu Provinsi Kelas A terdiri dari 1 orang Kepala Sekretariat dan 4 Bagian : Bagian Administrasi dikepalai oleh Mafral, SE., MM dengan staf sebanyak 30 orang, Bagian Pengawasan dikepalai oleh Drs. Andi Bastian, M.Si dengan staf sebanyak 5 orang, Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa dikepalai oleh Eriyanti, SH dengan staf sebanyak 9 orang, Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi dikepalai oleh Roza Molina, S.STP., M.Si dengan staf sebanyak 6 orang.

Untuk sebaran jenjang Pendidikan pada pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat berdasarkan diagram di atas terlihat bahwa pegawai dengan latar belakang pendidikan SMA sederajat sebanyak 14 orang dengan persentase sebesar 25%. Selanjutnya, untuk latar belakang pendidikan D3 sebanyak 3 orang dengan persentase sebesar 5 % terdiri dari D3 Manajemen Perdagangan, D3 Manajemen Perkantoran dan D3 Analis Kimia. Untuk latar belakang Pendidikan S1 sebanyak 32 orang dengan persentase sebesar 57%

terdiri dari S1 Hukum, S1 Ekonomi, S1 Akuntansi, S1 Psikologi, S1 Komputer, S1 Teknik, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Komunikasi, S1 Matematika, S1 Administrasi Negara. Kemudian, untuk latar belakang Pendidikan S2 sebanyak 7 orang dengan persentase sebesar 13 % terdiri dari S2 Administrasi Publik, S2 Sosiologi, S2 Kenotariatan, S2 Manajemen dan S2 Administrasi Pemerintahan Daerah.

- c) Data dan analisis pegawai menurut Gender/Jenis Kelamin (data termutakhir Maret 2021)




Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai
Laki-laki	34
Perempuan	22

Sumber: Data Kepegawaian Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Sumbar

Jika dilihat dari diagram di atas terlihat bahwa dari 56 orang pegawai Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, 22 orang berjenis kelamin perempuan dengan persentase sebesar 39% dan 34 orang berjenis kelamin laki-laki dengan persentase sebesar 61%.

- d) Data dan analisis sebaran Pegawai Jabatan Fungsional umum (JFU) dan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) (data termutakhir Maret 2021)



Jabatan	Jumlah Pegawai
JFT	1
JFU	6

Sumber: Data Kepegawaian Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Sumbar



Berdasarkan diagram di atas, dapat dijelaskan sebaran Pegawai Jabatan Fungsional Umum (JFU) dan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) di lingkungan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dari 56 orang pegawai terdapat 3 orang atau sebesar 33% dengan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang terdiri dari Analis Pengelola Keuangan, Pranata Keuangan & APBN dan Analis Hukum dan 6 orang atau sebesar 67% dengan Jabatan Fungsional Umum (JFU) terdiri dari Analis Sengketa Peradilan, Analis Data dan Informasi, Analis Hukum, Pengelola Keuangan dan Analis Pengawas Pemilihan Umum.

#### 1.1.2. Analisis Data Sarana dan Prasarana Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

Sarana adalah alat yang dapat digunakan untuk melancarkan atau memudahkan manusia dalam mencapai tujuan tertentu, sarana berhubungan langsung dan menjadi penunjang utama dalam suatu aktivitas. Sarana dapat berbentuk benda bergerak dan tidak bergerak dan umumnya berbentuk kecil dan bisa dipindah-pindah. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang menunjang secara langsung atau tidak langsung segala jenis sarana. Umumnya prasarana dimiliki dan dibangun oleh pemerintah dalam bentuk benda tidak bergerak. Meski terkesan sama, namun sarana dan prasarana memiliki perbedaan dalam hal pemakaiannya. sarana adalah peralatan yang bergerak dan umumnya dipakai secara langsung, misalnya ada kertas, pulpen, buku, komputer, dan lain-lain. Sedangkan prasarana adalah penunjang dan umumnya merupakan fasilitas yang tidak bergerak, misalnya gedung dan ruangan. Sarana dan prasarana memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Dua hal ini adalah fasilitas penunjang manusia untuk dapat melakukan suatu pekerjaan dengan mudah dan efisien.

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistemik akan memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas perencanaan dan mendukung ketersediaan sarana dan prasarana di lingkungan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota Sumatera Barat. Oleh karena itu, ketersediaan sarana dan prasarana di lingkungan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota Sumatera Barat harus dilandasi oleh suatu kebijakan, strategi dan program yang komprehensif dan terpadu yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis.

Dalam menentukan Rencana Strategis bidang Sarana dan Prasarana di Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota perlu dipertimbangkan ketersediaan sarana dan prasarana yang sudah ada sebelumnya, dimana dalam hal ini akan dilihat dalam beberapa aspek berikut ini:

##### a. Status kepemilikan gedung;

Status Kepemilikan Gedung Bawaslu Provinsi Sumatera Barat saat ini masih merupakan Pinjam Pakai dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sedangkan gedung di 18 Kabupaten/Kota statusnya merupakan sewa dan 1 Kabupaten

statusnya pinjam pakai, berikut tabel status kepemilikan Gedung Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota di Sumatera Barat:

**Status Kepemilikan Gedung Bawaslu  
Provinsi/Kabupaten/Kota Sumatera Barat tahun 2021**

No	Nama Prov/Kab/Kota	Status Kepemilikan
1	Provinsi Sumatera Barat	Pinjam Pakai
2	Kab. 50 Kota	Sewa
3	Kab. Agam	Sewa
4	Kab. Dharmasraya	Sewa
5	Kab. Kep. Mentawai	Sewa
6	Kab. Pasaman	Sewa
7	Kab. Pasaman Barat	Sewa
8	Kab. Pesisir Selatan	Sewa
9	Kab. Sijunjung	Sewa
10	Kab. Solok	Sewa
11	Kab. Tanah Datar	Pinjam Pakai
12	Kab. Padang Pariaman	Sewa
13	Kab. Solok Selatan	Sewa
14	Kota Bukittinggi	Sewa
15	kota Padang	Sewa
16	Kota Padang Panjang	Sewa
17	Kota Pariaman	Sewa
18	Kota Payakumbuh	Sewa
19	Kota Sawahlunto	Sewa
20	Kota Solok	Sewa

b. Status kepemilikan kendaraan operasional;

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memiliki 11 unit kendaraan operasional dengan status milik sendiri, yang terdiri atas 10 unit kendaraan minibus (kendaraan dengan penumpang 14 orang ke bawah) yaitu 6 unit kendaraan operasional pimpinan dengan merk Kijang Innova Venturer dan 4 unit kendaraan operasional Kepala Bagian dengan merk Kijang Innova, serta 1 unit sepeda motor. Sementara itu pada Bawaslu Kabupaten /Kota masing-masing memiliki 1 unit kendaraan operasional dengan merk Toyota Avanza Veloz yang status kepemilikannya sewa, sehingga jumlah kendaraan operasional di Kabupaten/Kota adalah 19 unit. Berikut tabel status kepemilikan kendaraan operasional Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota di Sumatera Barat:

**Status Kepemilikan Kendaraan Operasional Bawaslu  
Provinsi/Kabupaten/Kota Sumatera Barat**

No	Nama Prov/Kab/Kota	Jumlah (Unit)	Status Kepemilikan
1	Provinsi Sumatera Barat	11	Milik Sendiri
2	Kab. 50 Kota	1	Sewa
3	Kab. Agam	1	Sewa
4	Kab. Dharmasraya	1	Sewa
5	Kab. Kep. Mentawai	1	Sewa

6	Kab. Pasaman	1	Sewa
7	Kab. Pasaman Barat	1	Sewa
8	Kab. Pesisir Selatan	1	Sewa
9	Kab. Sijunjung	1	Sewa
10	Kab. Solok	1	Sewa
11	Kab. Tanah Datar	1	Sewa
12	Kab. Padang Pariaman	1	Sewa
13	Kab. Solok Selatan	1	Sewa
14	Kota Bukittinggi	1	Sewa
15	kota Padang	1	Sewa
16	Kota Padang Panjang	1	Sewa
17	Kota Pariaman	1	Sewa
18	Kota Payakumbuh	1	Sewa
19	Kota Sawahlunto	1	Sewa
20	Kota Solok	1	Sewa
Total		30	

c. Kondisi ketersediaan ruang kerja dan ruang rapat;

Kantor merupakan unit organisasi yang terdiri atas tempat, staf (personel), dan kegiatan ketatausahaan guna membantu pimpinan. Kantor juga terdiri atas ruangan, perabot dan serta peralatan. Kantor sering diartikan sebagai sarana pemusatan kegiatan, yakni kegiatan yang bersifat administratif atau tepatnya kegiatan yang bersifat manajerial dan fasilitatif. Dalam sebuah kantor perlu tersedia ruangan yang sesuai dengan fungsinya, sehingga akan memudahkan bagi penggunaannya untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Perlu diperhatikan lagi selain tersedianya ruangan dengan fungsi tertentu, kondisi ruang yang baik juga turut mendukung efektifitas dalam bekerja sehingga hasil pekerjaan juga akan lebih baik nantinya. Berikut merupakan tabel kondisi ketersediaan ruang kerja dan ruang rapat pada Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota Sumatera Barat:

Data Ketersediaan Ruang Kerja Dan Ruang Rapat Pada Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2021

NO	KAB/KOTA	RUANG PIMPINAN			RUANG KERJA/STAF/KEUANGAN			RUANG RAPAT		
		Nama Ruang	Jumlah (Ruang)	Kondisi	Nama Ruang	Jumlah (Ruang)	Kondisi	Nama Ruang	Jumlah (Ruang)	Kondisi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Provinsi Sumatera Barat	1. Ruang Kasek	1	Baik	1. Ruang Staf	1	Baik	1. Ruang Gakkumdu	1	Baik
		2. Ruang Ketua	1	Baik	2. Ruang Keuangan	1	Baik	2. Ruang Sidang	1	Baik
		3. Ruang Anggota	4	Baik	3. Pojok Pengawasan	1	Baik			
		4. Ruang Kabag	4	Baik	4. Resepsionis	1	Baik			
		5. Ruang Kasubbag	1	Baik	5. Dapur	1	Baik			
					6. Musholla	1	Baik			
					7. Gudang	1	Baik			
		Jumlah	11		Jumlah	7		Jumlah	2	
2	Kab. 50 Kota	1. Ruang Ketua	1	Baik	1. Ruang Staf	1	Baik	1. Ruang Rapat	1	Baik
		2. Ruang Anggota	2	Baik				2. Ruang Gakkumdu/PPID	1	Baik
		3. Ruang Korsek	1	Baik				3. Aula Sidang	1	Baik
		Jumlah	4		Jumlah	1		Jumlah	3	
3	Kab. Agam	1. Ruang Ketua	1	Baik	1. Ruang Staf	1	Baik	1. Ruang Rapat	1	Baik
		2. Ruang Anggota	1	Baik	2. Ruang Keuangan	1	Baik			
		3. Ruang Kordiv PP	1	Baik						
		4. Ruang Kordiv PS	1	Baik						
		5. Ruang Kordiv Hukum data dan Informasi	1	Kurang Baik						
		Jumlah	5		Jumlah	2		Jumlah	1	
4	Kab. Dharmasraya	1. Ruang Ketua	1	Baik	1. Ruang Staf	1	Baik	1. Ruang Rapat	1	Baik

		2. Ruang Anggota	2	Baik	2. Ruang Keuangan	1	Baik	2. Ruang Gakkumdu/PPID	2	Baik
		3. Ruang Korsek	1	Baik				3. Aula Sidang	1	Baik
								4. Ruang Mediasi	1	Baik
		Jumlah	4		Jumlah	2		Jumlah	5	
5	Kab. Kep. Mentawai	1. Ruang Ketua	1	Baik	1. Ruang Staf	1	Baik	1. Ruang Rapat	1	Baik
		2. Ruang Anggota	2	Baik	2. Ruang Keuangan	1	Baik	2. Ruang Gakkumdu/PPID	2	Baik
		3. Ruang Korsek	1	Baik				3. Aula Sidang	1	Baik
								4. Ruang Mediasi	1	Baik
		Jumlah	4		Jumlah	2		Jumlah	5	
6	Kab. Pasaman	1. Ruang Ketua	1	Baik	1. Ruang Staf	1	Baik	1. Ruang Rapat	1	Baik
		2. Ruang Anggota	2	Baik				2. Ruang Gakkumdu/PPID	1	Baik
		3. Ruang Korsek	1	Baik				3. Aula Sidang	1	Baik
		Jumlah	4		Jumlah	1		Jumlah	3	
7	Kab. Pasaman Barat	1. Ruang Ketua	1	Baik	1. Ruang Staf	1	Baik	1. Ruang Rapat	1	Baik
		2. Ruang Anggota	2	Baik	2. Ruang Keuangan	1	Baik	2. Ruang PPID	1	Baik
		3. Ruang Korsek	1	Baik						
		Jumlah	4		Jumlah	2		Jumlah	2	
8	Kab. Pesisir Selatan	1. Ruang Ketua	1	Baik	1. Ruang Staf	1	Baik	1. Ruang Rapat	1	Baik
		2. Ruang Anggota	4	Baik	2. Ruang Keuangan	1	Baik	2. Ruang Gakkumdu	1	Baik
		3. Ruang Korsek	1	Baik	3			3. Aula Sidang	1	Baik
		Jumlah	6		Jumlah	2		Jumlah	3	
9	Kab. Sijunjung	1. Ruang Ketua	1	Baik	1. Ruang Staf	1	Baik	1. Ruang Rapat	1	Baik
		2. Ruang Anggota	2	Baik	2. Ruang Keuangan	1	Baik	2. Ruang Gakkumdu	1	Baik
		3. Ruang Korsek	1	Baik				3. Aula Sidang	1	Baik
		Jumlah	4		Jumlah	2		Jumlah	3	

10	Kab. Solok	1. Ruang Ketua	1	Baik	1. Ruang Staf	1	Baik	1. Ruang Rapat	1	Baik
		2. Ruang Anggota	2	Baik	2. Ruang Keuangan	1	Baik	2. Ruang Gakkumdu	1	Baik
		3. Ruang Korsek	1	Baik				3. Aula Sidang	1	Baik
		Jumlah	4		Jumlah	2		Jumlah	3	
11	Kab. Tanah Datar	1. Ruang Ketua	1	Baik	1 Ruang Subbag Administrasi	1	Baik	1. Aula Sidang	1	Baik
		2. Ruang Anggota	2	Baik	2 Ruang Subbag Pengawasan dan Humas	1	Baik			
					3 Ruang Subbag P4H	1	Baik			
		Jumlah	3		Jumlah	3		Jumlah	1	
12	Kab. Padang Pariaman	1. Ruang Ketua	1	Baik	1. Ruang Staf	2	Baik	1. Ruang Sidang/Meeting	1	Baik
		2. Ruang Anggota	2	Baik				2. Ruang PPID	1	Baik
		3. Ruang Korsek	1	Baik				3. Aula	1	Kurang Baik
								4. Ruang Tamu	1	Baik
		Jumlah	4		Jumlah	2		Jumlah	4	
13	Kab. Solok Selatan	1			1					
		2			2					
		3			3					
		Jumlah	0		Jumlah	0		Jumlah	0	
14	Kota Bukittinggi	1. Ruang Ketua	1	Baik	1 Ruangan Subbag Administrasi	1	Kurang Baik	1. Ruang rapat	1	Baik
		2 Ruang Anggota Kordiv phl	1	Baik	2 Ruang Subbag Pengawasan dan Humas	1	Baik			
		3 Ruang Anggota/ Kordif HPP	1	Kurang Baik	3 Ruang Subbag HPP	1	Kurang Baik			
		Jumlah	3		Jumlah	3		Jumlah	1	
15	kota Padang	1. Ruang Ketua	1	Baik	1. Ruang Staf/Aula	1	Kurang Baik			
		2. Ruang Anggota	4	Baik	2. Ruang Keuangan dan Korsek	1	Kurang Baik			

					3. Dapur	1	Baik			
					4. Gudang	1	Baik			
					5. Resepsionis	1	Baik			
		Jumlah	5		Jumlah	5		Jumlah	0	
16	Kota Padang Panjang	1. Ruang Ketua	1	Baik	1. Ruang Staf	1	Baik	1. Ruang Rapat	1	Baik
		2. Ruang Anggota	2	Baik	2. Ruang Keuangan	1	Baik			
		3. Ruang Korsek	1	Baik						
		Jumlah	4		Jumlah	2		Jumlah	1	
17	Kota Pariaman	1. Ruang Ketua	1	Baik	1. Ruang Staf	1	Baik	1. Ruang Rapat	1	Baik
		2. Ruang Anggota	1	Baik	2. Ruang Keuangan	1	Baik	2. Ruang Gakkumdu/Aula Sidang	1	Renovasi
		3. Ruang Korsek	1	Baik						
		Jumlah	3		Jumlah	2		Jumlah	2	
18	Kota Payakumbuh	1. Ruang Ketua	1	Baik	1. Ruang Staf teknis	1	Baik			
		2. Ruang Anggota	2	Baik	2. Ruang Staf pendukung	1	Kurang Baik			
		3. Ruang Korsek	1	Baik						
		Jumlah	4		Jumlah	2		Jumlah	0	
19	Kota Sawahlunto	1. Ruang Ketua	1	Baik	1. Ruang Staf teknis	1	Baik	1. Ruang Rapat	1	Baik
		2. Ruang Anggota	2	Baik	2. Ruang Staf pendukung	1	Baik			
		3. Ruang Korsek	1	Baik						
		Jumlah	4		Jumlah	2		Jumlah	1	
20	Kota Solok	1. Ruang Ketua	1	Baik	1. Ruang Staf	1	Baik	1. Ruang Gakkumdu	1	Baik
		2. Ruang Anggota	2	Baik						
		3. Ruang Korsek	1	Baik						
		Jumlah	4		Jumlah	1		Jumlah	1	

## d. Data kondisi BMN/Ketersediaan prasarana kantor.

Untuk saat ini mengenai kondisi BMN/Ketersediaan Prasarana Kantor belum dapat ditentukan karena proses inventarisasi untuk menentukan kondisi barang sedang dilakukan dengan menurunkan tim ke 19 Kabupaten/Kota, begitu juga dengan Provinsi. Akan tetapi data kondisi barang sebelumnya dapat diperlihatkan sebagai berikut:

## Data kondisi BMN/Ketersediaan prasarana kantor Sebelum Inventarisasi 2021

No.	Sub-Sub Kelompok		Jumlah (Buah/ Unit)	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7
1	3 . 01 . 03 . 04 . 001	Transportable Generating Set	2	2	0	0
2	3 . 02 . 01 . 02 . 003	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	10	10	0	0
3	3 . 02 . 01 . 04 . 001	Sepeda Motor	1	1	0	0
4	3 . 05 . 01 . 01 . 008	Mesin Ketik Elektronik/selektrik	2	2	0	0
5	3 . 05 . 01 . 02 . 007	Mesin Penghitung Uang	1	1	0	0
6	3 . 05 . 01 . 04 . 001	Lemari Besi/metal	103	103	0	0
7	3 . 05 . 01 . 04 . 002	Lemari Kayu	147	147	0	0
8	3 . 05 . 01 . 04 . 004	Rak Kayu	1	1	0	0
9	3 . 05 . 01 . 04 . 007	Brandkas	24	24	0	0
10	3 . 05 . 01 . 04 . 999	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Lainnya	1	1	0	0
11	3 . 05 . 01 . 05 . 007	Cctv - Camera Control Television System	20	20	0	0
12	3 . 05 . 01 . 05 . 015	Alat Penghancur Kertas	7	7	0	0
13	3 . 05 . 01 . 05 . 017	Mesin Absensi	20	20	0	0
14	3 . 05 . 01 . 05 . 048	Lcd Projector/infocus	23	23	0	0
15	3 . 05 . 01 . 05 . 052	Alat Perekam Suara (voice Pen)	26	26	0	0
16	3 . 05 . 01 . 05 . 057	Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)	2	2	0	0
17	3 . 05 . 01 . 05 . 058	Focusing Screen/layar Lcd Projector	6	6	0	0
18	3 . 05 . 01 . 05 . 061	Papan Gambar	1	1	0	0
19	3 . 05 . 01 . 05 . 081	Papan Pengumuman	1	1	0	0
20	3 . 05 . 01 . 05 . 999	Perkakas Kantor Lainnya	8	8	0	0
21	3 . 05 . 02 . 01 . 002	Meja Kerja Kayu	390	390	0	0
22	3 . 05 . 02 . 01 . 003	Kursi Besi/metal	1046	1043	0	3
23	3 . 05 . 02 . 01 . 004	Kursi Kayu	2	2	0	0
24	3 . 05 . 02 . 01 . 005	Sice	34	34	0	0
25	3 . 05 . 02 . 01 . 008	Meja Rapat	176	176	0	0
26	3 . 05 . 02 . 01 . 016	Kasur/spring Bed	2	2	0	0
27	3 . 05 . 02 . 04 . 001	Lemari Es	1	1	0	0
28	3 . 05 . 02 . 04 . 004	A.c. Split	69	69	0	0
29	3 . 05 . 02 . 04 . 006	Kipas Angin	4	4	0	0
30	3 . 05 . 02 . 04 . 007	Exhaust Fan	4	4	0	0
31	3 . 05 . 02 . 06 . 002	Televisi	10	10	0	0
32	3 . 05 . 02 . 06 . 005	Amplifier	1	1	0	0
33	3 . 05 . 02 . 06 . 007	Loudspeaker	1	1	0	0
34	3 . 05 . 02 . 06 . 008	Sound System	22	22	0	0
35	3 . 05 . 02 . 06 . 027	Gambar Presiden/wakil Presiden	5	5	0	0
36	3 . 05 . 02 . 06 . 036	Dispenser	5	5	0	0
37	3 . 05 . 02 . 06 . 046	Handy Cam	2	2	0	0
38	3 . 05 . 02 . 06 . 056	Karpet	3	3	0	0
39	3 . 05 . 02 . 06 . 058	Gordyin/kray	4	4	0	0
40	3 . 05 . 02 . 99 . 999	Alat Rumah Tangga Lainnya	6	6	0	0



41	3 . 06 . 01 . 01 . 036	Microphone/wireless Mic	20	20	0	0
42	3 . 06 . 01 . 01 . 048	Uninterruptible Power Supply (ups)	6	6	0	0
43	3 . 06 . 01 . 01 . 091	Digital Led Running Text	2	2	0	0
44	3 . 06 . 01 . 02 . 012	Video Monitor	1	1	0	0
45	3 . 06 . 01 . 02 . 128	Camera Digital	25	25	0	0
46	3 . 06 . 01 . 02 . 132	Video Conference	1	1	0	0
47	3 . 06 . 01 . 04 . 045	Mesin Barcode	1	1	0	0
48	3 . 06 . 02 . 01 . 003	Pesawat Telephone	1	1	0	0
49	3 . 06 . 02 . 01 . 004	Telephone Mobile	12	12	0	0
50	3 . 06 . 02 . 01 . 010	Facsimile	2	2	0	0
51	3 . 06 . 02 . 01 . 015	Telepon Lapangan	4	4	0	0
52	3 . 07 . 01 . 01 . 146	Termometer Mercury Untuk Suhu Badan	20	20	0	0
53	3 . 10 . 01 . 02 . 001	P.c Unit	240	240	0	0
54	3 . 10 . 01 . 02 . 002	Lap Top	199	199	0	0
55	3 . 10 . 02 . 03 . 003	Printer (peralatan Personal Komputer)	173	173	0	0
56	3 . 10 . 02 . 03 . 004	Scanner (peralatan Personal Komputer)	44	44	0	0
57	3 . 10 . 02 . 03 . 017	External/ Portable Hardisk	13	13	0	0
58	3 . 10 . 02 . 04 . 002	Router	1	1	0	0
59	3 . 10 . 02 . 04 . 003	Hub	1	1	0	0
60	3 . 10 . 02 . 04 . 004	Modem	1	1	0	0
61	3 . 10 . 02 . 04 . 021	Kabel Utp	1	1	0	0
62	3 . 10 . 02 . 04 . 026	Acces Point	1	1	0	0
63	3 . 10 . 02 . 04 . 999	Peralatan Jaringan Lainnya	2	2	0	0
64	5 . 03 . 10 . 01 . 999	Instalasi Lain-lain	1	1	0	0
65	6 . 01 . 03 . 03 . 001	Lukisan Kanvas	4	4	0	0
66	6 . 07 . 03 . 01 . 001	Gedung Dan Bangunan Dalam Renovasi	7	7	0	0
67	8 . 01 . 01 . 01 . 001	Software Komputer	20	20	0	0

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dalam pendataan tahun 2020 pada umumnya kondisi BMN/Ketersediaan prasarana kantor berada dalam keadaan baik, hanya ada 3 buah kursi besi/metal yang kondisinya rusak berat dan tidak dipakai lagi.

#### 1.1.3. Evaluasi Keberhasilan Kinerja Renstra periode sebelumnya.

Keberhasilan kinerja Renstra Bawaslu Provinsi Sumatera Barat 2015-2019 terbukti dari diraihnya penghargaan-penghargaan dalam ajang apresiasi Bawaslu Award, berikut beberapa penghargaan yang berhasil diraih Bawaslu Provinsi Sumatera Barat:

- a) Penghargaan Tata Kelola Kesekretariatan Terbaik Pertama Dalam Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.
- b) Penghargaan Tata Kelola Sumber Daya Manusia Terbaik Pertama Dalam Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.
- c) Bawaslu Award Mediator Terbaik Ketiga Dalam Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.
- d) Nominator Keterbukaan Informasi Publik Kategori Instansi Vertikal Se-

Sumatera Barat Tahun 2018.

#### 1.1.4. Analisis Data Penyelenggaraan Pengawas Pemilu/Pemilihan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

Dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan baik pengawasan Pemilu maupun Pengawasan Pemilihan perlu ditunjang dengan persiapan dan kesiapan SDM dan Organisasi, salah satunya penyiapan Sumber Daya Manusia Pengawas Pemilu dan Pemilihan mulai dari tingkat Pusat, tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Kecamatan, tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan lain dan pada tingkatan terakhir yaitunya di TPS.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang telah menjelaskan struktur dan jumlah serta mekanisme pembentukan Pengawas Pemilu dan Pemilihan yang kemudian diatur secara khusus melalui Peraturan Bawaslu dan Petunjuk Teknis Pembentukan.

Setiap tingkatan pengawas mempunyai jumlah yang berbeda, sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-Undang pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan, jika melihat komposisi pengawas Pemilu pada Tahun 2019 akan jauh berbeda dengan komposisi Pengawas Pemilu pada Tahun 2014, pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2014 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden komposisi Pengawas Pemilu tidak sampai pada tingkatan TPS, hanya sampai pada tingkatan Kelurahan/Desa itupun untuk tingkatan Kelurahan/Desa juga terdapat perbedaan jumlah jika kita bandingkan dengan pada pelaksanaan Pemilihan Tahun 2015 dan Pemilihan Umum Tahun 2019 termasuk juga dengan Nomenklatur Pengawas pada tingkatan kelurahan/Desa.

Adapun jumlah Pengawas Pemilu Tahun 2014 pada tingkatan Kelurahan/Desa yang bernama Pengawas Pemilu Lapangan atau lebih dikenal dengan PPL berjumlah paling banyak 5 (lima) orang pada 1 (satu) Kelurahan/Desa atau sebutan lain sementara pada pelaksanaan Pemilihan Tahun 2015 dan Pemilu 2019 seiring dengan telah berubahnya regulasi, jumlah Pengawas Pemilu pada tingkatan Kelurahan/Desa berjumlah 1 (satu) orang per Kelurahan/Desa. Untuk Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) awal hadir pada pelaksanaan Pemilihan Tahun 2015, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Pemilu Tahun 2014 dimana dengan


jumlah Pengawas Pemilu yang terbatas mengalami kesulitan melakukan pengawasan pada setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) padahal momentum pelaksanaan pengawasan Pemilu atau Pemilihan sebenarnya ada pada saat tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, berkaca dari hal tersebut maka pada pelaksanaan Pemilihan Tahun 2015 lahir yang Namanya Pengawas Tempat Pemungutan Suara atau lebih dikenal PTPS begitupun juga pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 dan Pemilihan Tahun 2020. Untuk jumlah Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada berjumlah 1 (satu) orang per TPS dan tergantung jumlah TPS yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum setempat.

#### Jajaran Pengawas Pemilihan Umum Pada Pelaksanaan Pemilu

Tahun 2014

NO	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Bawaslu Provinsi	Panwaslu Kab/Kota	Panwas cam	PPL
1	Sumatera Barat	3			
2	Kab. Agam		3	48	321
3	Kab. Dharmasraya		3	33	136
4	Kab.Kep. Mentawai		3	30	99
5	Kab. Lima Puluh Kota		3	39	239
6	Kab. Padang Pariaman		3	51	213
7	Kab. Pasaman		3	36	172
8	Kab. Pasaman Barat		3	33	90
9	Kab. Pesisir Selatan		3	45	391
10	Kab. Sijunjung		3	24	133
11	Kab. Solok		3	42	222
12	Kab. Solok Selatan		3	21	131
13	Kab. Tanah Datar		3	42	270
14	Kota Bukittinggi		3	9	78
15	Kota Padang		3	33	344
16	Kota Padang Panjang		3	6	33
17	Kota Pariaman		3	12	85
18	Kota Payakumbuh		3	15	94
19	Kota Sawahlunto		3	12	56
20	Kota Solok		3	6	39
<b>TOTAL</b>		<b>3</b>	<b>57</b>	<b>537</b>	<b>3146</b>


Sumber Data : Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Sumbar



**Jajaran Pengawas Pemilihan Umum Pada Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019**

NO	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Bawaslu Provinsi	Bawaslu Kab/Kota	Panwas cam	Panwas Kel/Des/ Nag	PTPS
1	Sumatera Barat	5				
2	Kab. Agam		5	48	82	1624
3	Kab. Dharmasraya		3	33	52	667
4	Kab. Kep. Mentawai		3	30	43	337
5	Kab. Lima Puluh Kota		3	39	79	1256
6	Kab. Padang Pariaman		3	51	103	1359
7	Kab. Pasaman		3	36	37	915
8	Kab. Pasaman Barat		3	33	19	1206
9	Kab. Pesisir Selatan		5	45	182	1479
10	Kab. Sijunjung		3	24	61	717
11	Kab. Solok		3	42	74	1315
12	Kab. Solok Selatan		3	21	47	598
13	Kab. Tanah Datar		3	42	75	1249
14	Kota Bukittinggi		3	9	24	349
15	Kota Padang		5	33	104	2457
16	Kota Padang Panjang		3	6	16	177
17	Kota Pariaman		3	12	71	265
18	Kota Payakumbuh		3	15	47	341
19	Kota Sawahlunto		3	12	37	201
20	Kota Solok		3	6	13	207
<b>TOTAL</b>		<b>5</b>	<b>63</b>	<b>537</b>	<b>1166</b>	<b>16719</b>


Sumber Data : Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Sumbar



Jajaran Pengawas Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Sumbar

NO	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Bawaslu Provinsi	Bawaslu Kab/Kota	Panwas cam	Panwas Kel/Des/ Nag	PTPS
1	Sumatera Barat	5				
2	Kab. Agam		5	48	82	1380
3	Kab. Dharmasraya		3	33	52	530
4	Kab.Kep. Mentawai		3	30	43	265
5	Kab. Lima Puluh Kota		3	39	79	797
6	Kab. Padang Pariaman		3	51	103	914
7	Kab. Pasaman		3	36	37	707
8	Kab. Pasaman Barat		3	33	19	1034
9	Kab. Pesisir Selatan		5	45	182	1100
10	Kab. Sijunjung		3	24	61	524
11	Kab. Solok		3	42	74	960
12	Kab. Solok Selatan		3	21	39	461
13	Kab. Tanah Datar		3	42	75	879
14	Kota Bukittinggi		3	9	24	233
15	Kota Padang		5	33	104	1943
16	Kota Padang Panjang		3	6	16	123
17	Kota Pariaman		3	12	71	178
18	Kota Payakumbuh		3	15	47	246
19	Kota Sawahlunto		3	12	37	148
20	Kota Solok		3	6	13	126
<b>TOTAL</b>		<b>5</b>	<b>63</b>	<b>537</b>	<b>1158</b>	<b>12548</b>

Sumber Data : Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Sumbar



Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah seluruh Pengawas Pemilu di Sumatera Barat mulai dari tingkatan Provinsi sampai dengan Tempat Pemungutan Suara (TPS) berjumlah **18490** Pengawas sementara jumlah Pengawas pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 berjumlah **14311**, Terdapat penurunan jumlah Pengawas dari pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, hal ini disebabkan pengurangan jumlah TPS

pada pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2020 berdasarkan penetapan dari KPU setempat, pada Pemilu 2019 jumlah Pengawas TPS berjumlah 16719 sementara pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 berjumlah 12548. Namun jika dibandingkan dengan Total Pengawas pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2014 sangat jauh perbedaannya, pada Pemilu Tahun 2014 Total Pengawas di Sumatera Barat dari Tingkat Provinsi sampai dengan tingkat Kelurahan/Desa adalah sebanyak **3743**.

Kemudian adanya pengurangan jumlah Kelurahan/Desa di Kabupaten Solok Selatan yang pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 terdapat Pemekaran Kelurahan/Desa dengan penambahan 8 Kelurahan/Desa sehingga KPU setempat pada saat mengusulkan untuk melakukan perekrutan Anggota PPS tambahan sehingga Bawaslu pun juga melakukan perekrutan Anggota Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa tambahan untuk 8 Kelurahan/Desa pemekaran. Sementara pada pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2020 8 Kelurahan/Desa di Kabupaten Solok Selatan tersebut tidak digunakan kembali karena masih dalam proses pengesahan oleh Pemerintah Pusat sehingga jumlah Kelurahan/Desa kembali ke jumlah semula yaitu 39 Kelurahan/Desa.

## 1.2.Potensi dan Permasalahan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

### 1.2.1.Potensi

Tujuan serta Strategi Bawaslu yang akan ditetapkan melalui Rencana Strategis, jelas tidak terlepas dari Visi Bawaslu dimana Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki tujuan menjadi lembaga atau Badan yang dipercaya oleh masyarakat dalam mengawal Demokrasi secara bermartabat dan berkualitas. Hal ini perlu didukung oleh seluruh aspek baik internal maupun eksternal. Peran Penting Sumber Daya Manusia baik kualitas maupun kuantitas perlu dipertimbangkan dalam menentukan arah strategis kedepan. Hal ini akan berdampak pada kualitas kerja-kerja Pencegahan dan Pengawasan Pemilu.

Dalam kurun Waktu Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 khususnya di Provinsi Sumatera Barat, sudah banyak kemajuan dalam hal kerja-kerja Pencegahan dan Pengawasan. Selain Penguatan dalam hal Kualitas dan Kuantitas yang dibuktikan melalui hadirnya Pengawas TPS, Badan Pengawas Pemilihan Umum mulai fokus dan memberikan prioritas untuk membangun infrastruktur Teknologi agar pelaksanaan Pencegahan dan pengawasan berjalan secara efektif dan efisien

Selain fokus Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Saat ini Fokus mengembangkan Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif sebagai manifestasi dari amanat Undang-Undang dan Misi

dalam mencapai Visi menjadi Lembaga yang terpercaya mengawal demokrasi dengan menjadikan Pemilih ikut serta mengawasi jalannya tahapan Pemilu agar kualitas Pemilu di Indonesia menjadi lebih baik dan hal ini jelas akan menjadikan Bawaslu menjadi lembaga Pendidikan Kepemiluan yang ada di Indonesia.

Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah berhasil mengawal jalannya Tahapan Pemilu, hadirnya Pengawas TPS jelas menjadi senjata baru untuk lembaga, Proses Sosialisasi terkait Pengawasan partisipatif tidak henti-hentinya dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat baik kepada Lembaga Pendidikan seperti Sekolah dan Kampus, Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan, Tokoh Adat, Forkopimda, Media dan lembaga lainnya yang dinilai dapat menjadi Partner bagi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan Kerja-kerja Pengawasan.

Selain itu Pada Tahun 2020, Badan Pengawas Pemilihan Umum khususnya di Provinsi Sumatera Barat, Telah menggunakan Teknologi dalam hal kerja-kerja Pencegahan dan pengawasan, ada beberapa Sistem maupun aplikasi yang diterapkan dan dikembangkan Padan pengawasan pemilihan kepala Daerah Tahun 2020 di provinsi Sumatera Barat, diantaranya:

1) Sistem Penginputan Form A Laporan Hasil Pengawasan berbasis Website

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melalui Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, memiliki tugas melakukan pengawasan pada setiap Tahapan yang berjalan, atas kerja-kerja Pengawasan tersebut, harus didokumentasikan dalam sebuah laporan Hasil Pengawasan. Setelah adanya Sistem Laporan yang terintegrasi pada 1 (satu) Platform dan Database, hal ini menjadi suatu hal positif bagi lembaga, karena Sistem ini dapat mengurangi risiko tercecernya pengarsipan Form A manual yang masih berbasis Kertas. Dengan adanya Sistem ini, sangat memudahkan bagi jajaran Pengawas untuk mendokumentasikan hasil Pengawasannya yang dapat dilakukan secara langsung baik menggunakan PC atau Telephon Genggam Pintar. Selain itu konversi dari kerja-kerja Pengawasan yang sifatnya Konvensional menuju Kearah manajemen Pengawasan berbasis Teknologi, kerja-kerja Pengawasan berjalan lebih efektif, efisien dan memiliki Pengalaman yang berbeda bagi jajaran pengawas.

2) Sistem Pengawas Pemilu (SIWASLU):

Siwaslu merupakan suatu Sistem yang diciptakan untuk memudahkan kerja-kerja Pengawasan berbasis Tahapan. Dimana Sistem ini berbasis Aplikasi yang hanya dapat digunakan oleh satu Pengguna (Single Login). Siwaslu jika dilihat dalam aspek Fungsi, merupakan jawaban bagi jajaran Petugas pengawas untuk menggantikan Alat kerja yang masih menggunakan Kertas (*Paper Less*), sehingga

di era kemajuan teknologi ini, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat harus beradaptasi untuk dapat menggunakan Teknologi dalam kerja-kerja Pengawasan dan pencegahannya.

3) Sistem Informasi Pengawasan partisipatif (SIGAP):

SIGAP merupakan Sistem berbasis Website yang dibuat untuk mendokumentasikan seluruh kerja-kerja Pencegahan khususnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam hal Peningkatan Kesadaran masyarakat tentang Pentingnya ikut serta dalam Pengawasan pemilihan secara langsung dan SIGAP juga mendokumentasikan seluruh kegiatan Divisi Pengawasan dan Hubal dalam kerja-kerja Pengawasan, Supervisi dan Monitoring, Bimbingan Teknis, Rapat Koordinasi, Sosialiasi dan kegiatan lainnya.

4) Sistem Jaringan Informasi Hubungan Antar Lembaga (Si Jari):

Si Jari merupakan Sistem berbasis website yang fungsinya digunakan sebagai sarana media komunikasi, koordinasi dan informasi untuk Publik atau Masyarakat luas, khususnya antar pemangku kepentingan, baik dalam tingkatan Kementerian/Lembaga atau Ormas, LSM, khususnya yang telah melakukan kerjasama dengan Bawaslu dalam bentuk Nota Kesepahaman, Peraturan Bersama atau Perjanjian Kerjasama, selain itu Si Jari Hubal adalah media koordinasi dan sinkronisasi dengan Pemangku Kepentingan di Lingkungan keluarga besar Bawaslu.

Selain Peningkatan Kapasitas SDM, Kerja-kerja Pengawasan berbasis Teknologi dan Pengembangan Pusat pendidikan Pengawasan Partisipatif, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah melakukan Pemetaan terhadap Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) baik Pada tahun 2019 maupun 2020. IKP ini jelas dianggap suatu yang penting dikarenakan dapat dijadikan sumber strategi Pengawasan pemilihan. Selain itu Data Hasil IKP ini dijadikan pedoman Bagi Pihak Eksternal untuk menudukung Pelaksanaan baik Pemilu maupun Pilkada dapat berjalan dengan lancar. Data IKP khusus untuk daerah Provinsi Sumatera Barat ini diperoleh melalui beberapa Lembaga diantaranya Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, KPU Provinsi Sumatera Barat, Media Massa dan Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Sehingga Data IKP yang disajikan telah merepresentasikan seluruh kejadian terkait Potensi dan Ancaman baik internal maupun eksternal yang akan merusak jalannya Pemilihan.

Pada Tahun 2020, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah melakukan Riset Evaluasi Pemilihan Kepada Daerah Serentak Tahun 2015-2020. Kegiatan ini dilaksanakan dalam kurun waktu Agustus-Desember 2020. Kajian Riset ini dinilai sangat penting untuk memicu perbaikan pada sistem dan manajemen Pengawasan



Kepemiluan khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Walaupun Program ini turunan dari Bawaslu RI, diharapkan kedepannya Bawaslu RI dapat terus secara konsisten melakukan kajian Riset ini dikarenakan dinilai masih adanya kekurangan dan Potensi yang masih mungkin bisa dimunculkan, dikembangkan dan diimplementasikan atas hasil Riset yang telah dilakukan.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dijelaskan Kekuatan dan kelemahan kelembagaan khususnya Bawaslu provinsi Sumatera Barat sebagai dasar strategis Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mencapai Target dan pencapaian target Kinerja, diantaranya :

1) *Strengths* (Kekuatan):

Atas poin-poin yang telah dinarasikan diatas, bahwa terdapat Peluang serta Potensi atas kinerja dan Capaian yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam kurun Waktu Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 dan pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, diantaranya:

- a) Dalam hal Penguatan Kelembagaan, dengan kondisi semakin luasnya jajaran Pengawas baik yang bersifat permanen dan Ad-Hoc, hal ini dinilai dapat menjadikan Bawaslu memiliki citra Positif dikarenakan masyarakat yang semakin Percaya dikarenakan kebutuhan / *Men Power* yang dimiliki Bawaslu terus meningkat apalagi dengan Kondisi Penambahan Jumlah Personil Anggota Bawaslu provinsi Sumatera Barat di Tahun 2018, Bawaslu Kabupaten/Kota yang sudah Permanen dan dengan hadirnya Pengawas di jajaran TPS, hal ini jelas menjadikan Peluang serta Potensi bagi lembaga untuk terus menciptakan dan memperkuat kelembagaan dengan menyesuaikan jumlah jajaran pengawas baik mulai dari jajaran tingkat Pusat sampai dengan jajaran di level akar rumput agar seluruh kerja-kerja pengawasan dapat diakomodir secara professional dan proporsional sehingga hal ini dapat terus meningkatkan Citra Bawaslu sebagai sebuah lembaga Pengawas Pemilu di Indonesia dan di Provinsi Sumatera Barat Pada Khususnya;
- b) Integrasi dan penerapan Teknologi dalam kerja-kerja Pengawasan dan pencegahan perlu ditingkatkan, hal ini jelas dinilai sangat penting dalam menentukan sasaran dan Strategis dalam kurun waktu yang akan datang, tidak ada satu aspek pun saat ini yang tidak menggunakan teknologi, selain efektif dan efisien, teknologi dapat membantu mempermudah kerja-kerja pengawasan, Pengalaman pengguna, Mitigasi risiko, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, jika Bawaslu provinsi Sumatera Barat sadar/aware atas pentingnya teknologi dalam penerapan kerja-kerja Pengawasan, hal ini dapat menjadi acuan atau awalan bagi Misi Bawaslu untuk mencapai Citra

Positif serta mencapai Lembaga pengawas pemilu yang dinilai Terpercaya, bermartabat dan berkualitas;

- c) Pelaksanaan Riset dan Kajian sebagai program untuk menentukan arah strategi teknis Pengawasan Kepemiluan di Bawaslu provinsi Sumatera Barat. Program Riset dan Kajian ini perlu kiranya dilakukan secara berkelanjutan agar masukan dan rekomendasi atas hasil Riset tersebut dapat dijadikan Pedoman dalam penerapan Kerja-kerja Pengawasan dan Pencegahan;
- d) Regulasi, dalam dimensi Pencegahan dan Pengawasan, saat ini Bawaslu dinilai telah melakukan penyesuaian dan penyempurnaan Produk Hukum (Perbawaslu) sehingga hal ini menjadi suatu Hal Positif dimana Dinamika Kepemiluan yang sangat cepat harus disesuaikan dengan regulasi yang adaptif;
- e) Adanya kewenangan menetapkan standar teknis yang akan dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan pemilu;
- f) Adanya kewenangan melibatkan masyarakat dalam mengawasi pemilu secara partisipatif;
- g) Sebagai satu-satunya lembaga yang menjadi pintu dalam proses awal dalam penegakkan hukum pemilu;
- h) Dapat melakukan kerjasama dengan stakeholder dalam pelaksanaan pengawasan pemilu
- i) Diamanatkan oleh UU (Nomor 7 tahun 2017 dan Nomor 10 Tahun 2016)
- j) Bawaslu yang bersifat hierarkis. Bawaslu terdiri dari Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap. Sementara, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS bersifat *ad hoc*

## 2) *Weakness* (Kelemahan)

Jika dilihat dari Potensi serta Peluang yang ada, selain Kekuatan, jelas dalam hal ini kelemahan lembaga merupakan aspek penting untuk dijelaskan sebagai bahan untuk proses perbaikan selanjutnya. Adapun kelemahan ini akan berdampak pada *core business* Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yaitu kerja-kerja Pengawasan dan pencegahan. Oleh karena itu telah dipetakan beberapa Kelemahan, diantaranya:

- a) Perkembangan persoalan pemilu selalu lebih cepat dari pada perkembangan teknis pengawasan pemilu yang masih bersifat konvensional;

- b) Regulasi yang sering terlambat yang menyebabkan kebingungan jajaran Petugas Pengawasan ditingkat bawah;
- c) Peningkatan Kuantitas jajaran pengawas tidak diimbangi oleh Peningkatan Kualitas Jajaran Pengawas terkait hal-hal teknis Pengawasan Kepemiluan;
- d) Keterbatasan Anggaran, sehingga kerja-kerja Pengawasan dan pencegahan mengalami hambatan dalam penerapannya;
- e) Manajemen SDM dan Aparatur belum dilakukan secara baik, masih ada kekurangan seperti minimnya Pelatihan, belum optimalnya Reward and Punishment, serta kesempatan untuk melakukan inovasi tidak didukung oleh Anggaran, Sarana prasarana dan infrasturktur yang tersedia;
- f) Masih terdapat pola kerja yang terkotak-kotak dimasing-masing divisi menyebabkan sistem kolektif kolegial dalam melaksanakan pengawasan belum berjalan secara optimal;
- g) Masih ada kekurangan dalam hal teknis Pengawasan Kepemiluan, Diantaranya permasalahan regulasi, Alat Kerja Pengawasan yang selalu berubah dan terlambat direalisasikan, Pemahaman Jajaran Pengawas terkait Kepemiluan, jadwal dan Waktu Operasional yang Dinamis dan selalu berubah, dan lemahnya koordinasi antar lembaga;
- h) Apatisnya Masyarakat Pemilih terkait Kepemiluan, khususnya Pemilih pemula, sehingga Bawaslu memiliki Peran penting untuk terus meningkatkan dan mengembangkan pusat pendidikan pengawasan partisipatif agar masyarakat yang terlibat dalam Pengawasan kepemiluan dapat terus meningkat.

#### 1.2.2. Permasalahan

Dengan ditariknya RUU Pemilu dari Prioritas Legislasi jelas akan menjadi tantangan sendiri bagi penyelenggara Pemilu, Khususnya Badan Pengawas Pemilu yang dinilai saat ini penting kehadirannya sebagai Lembaga datau Badan yang bertugas mengawal demokrasi dengan melakukan kerja-kerja Pengawasan dan Penindakan pelanggaran Baik Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah.

Dengan Demikian saat ini Penyelenggaraan Pemilu masih menggunakan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dengan Demikian pada Tahun 2024 akan ada

Pemilihan Lembaga Eksekutif maupun Lembaga Legislatif baik ditinggk Pusat/Nasional maupun di Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).

Melihat hal ini, jelas Pemilihan Tahun 2024 akan menjadi sebuah tantangan bagi Badan Pengawas Pemilihan umum, khususnya di tingkat Provinsi yang selain memiliki tugas mengawasi dan mengawal jalanya tahapan Pemilihan, Bawaslu di Tingkat Provinsi ini bertugas melakukan Supervisi dan Monitoring kepada jajaran Pengawas ditingkat Bawahnya. Hal ini mengakibatkan suatu kompleksitas Teknis Pengawasan dimana akan ada 2 Pemilihan dalam kurun 1 (satu) waktu di tahun 2024. Beban Tugas Jajaran Pengawas khususnya di Jajaran Pengawas Ad-Hoc (Pengawas Kecamatan, Pengawas kelurahan/Desa maupun Pengawas TPS) dengan melihat pengalaman pemilihan 5 (lima) Kotak di Tahun 2019 yang banyak menjadi beban kerja bagi Penyelenggara Pemilu. Selain itu hal ini akan menjadi beban tersendiri bagi Pemilih dengan terbaginya fokus dan terjadi kebingungan dengan kondisi 7 (tujuh) Kotak Suara Pada Tahun 2024.

Perlu adanya Regulasi dan Kebijakan yang dapat mengakomodir kerja-kerja Pengawasan khususnya menyambut Pemilihan Serentak Tahun 2024, Anggaran, Kapasitas dan Kuantitas jajaran pengawas, Sarana prasarana dan infrastruktur, Regulasi, serta Kemajuan Teknologi perlu diperhatikan agar dapat mempermudah kerja-kerja Pengawasan dimasa yang akan datang yang dinilai memiliki Kompleksitas yang tinggi.

Masalah SDM jelas menjadi perhatian bagi Lembaga Bawaslu, masih banyak ditemukan di jajaran Ad-Hoc, dimana Jajaran Pengawas belum memahami baik Teknis, Strategi Pengawasan, Regulasi dan Penggunaan Teknologi Informasi, sehingga perlu kiranya ada Fokus bagi lembaga untuk merevisi ulang Proses Rekrutmen dan Syarat bagi calon Penyelenggaraan Pengawas pemilu di Tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan maupun TPS.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dijelaskan Peluang dan Ancaman kelembagaan khususnya Bawaslu provinsi Sumatera Barat sebagai dasar strategis Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mencapai Target dan pencapaian target Kinerja, diantaranya:

1) Peluang:

- a. Bawaslu masuk dalam Prioritas / Program Nasional Bappenas melalui peningkatan dan pengembangan pusat pendidikan pengawasan partisipatif (SKPP), sehingga hal ini jelas menjadi peluang bagi lembaga untuk terus meningkatkan keterlibatan masyarakat untuk ikut mengawasi dan mengawal demokrasi.
- b. Dengan Peningkatan jumlah Jajaran Pengawas baik dijadikanya Bawaslu Kabupaten/Kota menjadi Lembaga Permanen dan Jajaran pengawas ad-hoc

sampai dengan level/tingkat TPS. Hal ini menjadikan peluang Bawaslu untuk semakin dipercaya oleh masyarakat/Publik.

- c. Pengembangan Teknologi dalam Kerja-kerja Pengawasan menjadi Peluang bagi Bawaslu prov. Sumbar untuk terus berinovasi dan mengkonversi kerja-kerja yang dinilai masih konvensional menuju sistem kerja berbasis Teknologi yang dinilai sangat efektif dan Efisien.

- d. Peningkatan Brand Image Bawaslu:

Meskipun Bawaslu adalah lembaga yang diamanatkan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, Bawaslu juga diharapkan mampu untuk mentransfer pengetahuan pembelajaran demokrasi kepada masyarakat, sosialisasi serta peningkatan keterampilan pengawasan demokrasi yang baik bagi masyarakat. Hal tersebut tentunya diharapkan mampu menjadi sarana untuk membangun citra Bawaslu di masyarakat luas. Tentang Bawaslu yang tidak hanya bertugas pada saat tahapan pemilu dan pemilihan, melainkan juga selalu bertugas setiap saat untuk mengawasi demokrasi dan kedaulatan rakyat.

- e. Peningkatan Kerja sama antar lembaga

Pemilu dan pemilihan serentak pada tahun 2024, menjadikan total kotak suara yang harus diawasi oleh Bawaslu adalah 7. Untuk mengantisipasi hal buruk mengenai tahun kontestasi tersebut, diperlukan strategi perencanaan yang efisien dan efektif. Khususnya melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang dibutuhkan untuk membantu tugas dan fungsi mengefektifkan pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa proses.

## 2) Threats (*Ancaman*)

Dalam konteks ancaman dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal, dimana kedua faktor ini dapat berimplikasi pada eksistensi Bawaslu itu sendiri, sehingga hal ini perlu dipetakan untuk bersama-sama dilakukan pemetaan dan dilakukan mitigasi beserta solusinya. Potensi dan peluang tersebut selain dapat menjadi kekuatan, namun dapat juga menjadi sebuah ancaman, adapun beberapa ancamannya sebagai berikut:

- a. Terjadinya Pandemi Covid-19 merupakan suatu ancaman bagi penyelenggaraan Pemilu khususnya Bawaslu yang bekerja mengawasi jalannya Tahapan;
- b. Masih rendahnya komitmen peserta pemilu dalam menolak praktek politik uang, penyalahgunaan jabatan dan kewenangan, serta pencegahan konflik yang dicerminkan oleh belum memadainya pengaturan pelaksanaan

pemilihan gubernur–Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati dan Walikota-Wakil Walikota;

- c. Ditengah Kemajuan Teknologi, seluruh kerja-kerja pengawasan pemilu dilakukan melalui Sistem atau Aplikasi, hal ini jelas menjadi Potensi, Peluang sekaligus bisa menjadi suatu Ancaman dan Risiko. Dimana dalam dunia Internet banyak Perentas/Hacker yang dapat mengakses Data yang dinilai Rahasia. Apalagi Bawaslu adalah sebuah lembaga yang mengawasi jalanya Tahapan mulai dari Pendaftaran Pencalonan sampai dengan Pemungutan Suara. Hal ini banyak bersinggungan dan berhubungan dengan Pihak-pihak terkait. Sehingga banyak data data yang dinilai harus terjaga kerahasiaan dan hal ini perlu adanya kemampuan dari SDM dan dukungan anggaran agar sistem dan aplikasi tersebut dapat terus dilakukan pembaharuan baik dari sisi fungsi maupun kemananya.
- d. Pemilu serentak tidak disertai dengan pembangunan kapasitas kelompok-kelompok strategis yang dapat mendukung keberlangsungan pemilu;
- e. Pemantau Pemilu yang masih minim dan tersebar merata di Sumatera Barat:
- f. Sebagai lembaga yang diamanatkan oleh undang-undang untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, Bawaslu memerlukan kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satu pihak yang diperlukan dan masih minim jumlahnya , khususnya Bawaslu Sumatera Barat adalah Pemantau pemilu.
- g. Keadaan geografis yang berbeda-beda dimasing masing daerah, perlu dilakukan kajian lebih mendalam pola pengawasan seperti apa yang dinilai sesuai untuk diterapkan di masing-masing daerah.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS**

#### 2.1. Visi

“Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya.”

Penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Proses penyelenggaraan Pemilu khususnya pencegahan dan pengawasan harus melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan (stakeholders) Pemilu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan Pemilu di semua tahapan Pemilu, dimana tujuan akhirnya adalah Bawaslu dapat berkembang menjadi lembaga yang paling dipercaya dan diandalkan oleh rakyat Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata tepercaya adalah Melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.

#### 2.2. Misi

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih

Agar pengawasan pemilu bisa dilaksanakna sesuai amanat Undang-Undang, maka Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan upaya-upaya untuk menjadi lembaga pengawas pemilu yang tepercaya yang digambarkan oleh kelima misi tersebut.

Misi pertama merupakan misi yang sangat penting dan strategis, untuk itu Bawaslu Provinsi Sumatera Barat akan mengembangkan suatu pola dan metode pengawasan dalam rangka pencegahan pelanggaran yang efektif, dengan bertopang pada pengembangan manajemen risiko Pemilu (electoral risk management) yang didasarkan pada Indeks

Kerawanan Pemilu. Pola dan metode pengawasan sangat diperlukan karena merupakan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengawasan pemilu untuk memastikan semua tugas, fungsi dan kewenangan pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dapat berjalan efisien dan efektif. Tahapan ini akan didukung oleh suatu sistem kontrol dan manajemen serta teknologi yang terstruktur, sistematis dan integratif. Pendekatan metode pengawasan tersebut akan ditunjang oleh penerapan sistem koordinasi dan supervisi (korsup) yang akan dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat kepada stakeholder Pemilu di Provinsi Sumatera Barat yang dinilai rawan melakukan pelanggaran dengan cara menciptakan zona integritas Pemilu, sebagai sarana untuk mengembangkan sistem deteksi dini pelanggaran Pemilu di lingkungan stakeholder Pemilu di Provinsi Sumatera Barat.

Dalam mendukung keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat akan menerapkan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu yang tidak hanya bertopang pada kepatuhan prosedural semata tetapi juga nilai-nilai budaya yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Dalam mewujudkan misi ini Bawaslu Provinsi Sumatera Barat akan mengikutsertakan para pemuka masyarakat, pemangku kepentingan, komunitas pemantau pemilu, pemilih pemula dan masyarakat yang berpotensi untuk menyelenggarakan pengawasan partisipatif.

Sejalan dengan misi pertama tersebut, maka pada misi kedua terkait peningkatan kualitas penindakan dan penyelesaian sengketa pemilu menjadi sangat penting untuk diwujudkan. Ketegasan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam menindak pelanggaran Pemilu diperlukan dalam menjamin kelancaran penyelenggaraan Pemilu sehingga dapat meminimalisir potensi pelanggaran yang akan terjadi, selain itu kemampuan dalam berdiplomasi dan bermusyawarah untuk menyelesaikan juga menjadi poin penting untuk memastikan semua pihak mendapatkan haknya ketika melaporkan sengketa.

Dalam meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat akan:

1. Meningkatkan mutu data dan informasi dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa
2. Meningkatkan kualitas kinerja penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu secara profesional
3. Menyederhanakan prosedur penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu.

Kegiatan dalam usaha meningkatkan kualitas penindakan dan penyelesaian sengketa proses pemilu berkaitan erat dengan peningkatan kompetensi SDM Bawaslu Sumatera Barat. Hal ini dapat dilakukan dengan kegiatan bimbingan teknis tentang penindakan dan penyelesaian sengketa proses pemilu sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang. Peningkatan kualitas SDM ini dapat juga dilakukan dengan kegiatan diskusi dengan



berbagai pihak yang dapat menambah keilmuan dalam proses penindakan dan penyelesaian sengketa proses pemilu. Diskusi ini juga dapat berbentuk koordinasi atau pun supervisi sehingga pemahaman dari tingkat pusat sampai tingkat yang paling bawah di Provinsi Sumatera Barat dapat diseragamkan dan terintegrasi dengan baik. Selain peningkatan kompetensi SDM, misi Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana juga berkaitan dengan ketegasan Bawaslu provinsi Sumatera Barat dalam menindak pelanggaran sehingga dapat menjamin penyelenggaraan Pemilu dapat berlangsung dengan lancar. Dengan ketegasan dalam menindak pelanggaran pemilu juga dapat menjadi pembelajaran guna meminimalisir potensi pelanggaran pemilu yang akan datang. Selain itu kemampuan dalam berdiplomasi dan bermusyawarah untuk menyelesaikan sengketa menjadi poin yang harus ditingkatkan.

Bahwa dalam meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana yang berkesesuaian dengan misi pada rencana strategis Bawaslu, maka Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini divisi penyelesaian sengketa menginginkan perbaikan terhadap Mekanisme Penyelesaian Sengketa dan Kelembagaan Penyelesaian Sengketa, yang meliputi beberapa aspek yakni:

#### 1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa

##### 1) Aspek Objek Sengketa

- a) Agar direkomendasi pada Peraturan KPU mengatur secara eksplisit terkait waktu menyerahkan Salinan Berita Acara/Keputusan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota kepada Peserta Pemilihan umum/Pemilihan dan Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota yaitu pada saat ditetapkan atau diterbitkannya Berita Acara/Keputusan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota tersebut karena hal tersebut merupakan dokumen yang akan dijadikan objek sengketa oleh Pemohon;
- b) Terhadap kendala tidak adanya korelasi antara alasan penyelesaian sengketa acara cepat dengan rumusan objek sengketa secara umum dalam regulasi, maka perlu diatur dalam regulasi perihal pendefinisian penyelesaian sengketa acara cepat secara tegas, serta perlu perumusan yang berbeda antara penyelesaian sengketa acara cepat dengan penyelesaian sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan;
- c) Memperluas ruang lingkup objek sengketa tidak hanya Keputusan dan/atau Berita Acara KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota saja terkhusus untuk Penyelesaian Sengketa Antar Peserta (PSAP), yang diharapkan selesai secara cepat dihari yang sama. Alat Peraga Kampanye (APK) yang dirusak dan sudah merugikan Peserta Pemilihan, untuk perbuatan tersebut agar dialihkan menjadi Penyelesaian Sengketa dan/atau APK yang tidak sesuai zonasi, tidak perlu dijadikan sebagai pelanggaran tapi lebih efektif diselesaikan dengan mekanisme Penyelesaian Sengketa Antar

Peserta (PSAP). Selain itu kampanye dari rumah ke rumah yang menimbulkan permasalahan yang mengharapakan keterlibatan masyarakat;

d) Agar dirumuskan standarisasi objek sengketa yang “dirugikan secara langsung”.

## 2) Aspek Kewenangan

a) Agar kewenangan Panwasdam dalam hal Penyelesaian Sengketa Antar Peserta (PSAP) ditambah tentunya dengan merevisi aturan di Undang-undang tentang Pemilihan, sehingga Panwasdam dalam mengambil putusan Penyelesaian Sengketa Antar Peserta (PSAP) tidak harus konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu Kabupaten/Kota;

b) Oleh karenanya segala hal pelanggaran administrasi yang tidak substansial dapat diselesaikan dengan sengketa acara cepat, dan dispesifikasi bagian-bagian pelanggaran administrasi menjadi penyelesaian sengketa acara cepat;

c) Rumusan norma “Pertimbangan Bawaslu” dalam menyelesaikan sengketa acara cepat tidak sesuai dengan prinsip Bawaslu “bersifat pasif” dalam penyelesaian sengketa, atau dengan kata lain sengketa itu mengharuskan adanya pihak Pemohon. Berbeda dengan dugaan pelanggaran, yang secara jelas diatur bersumber dari temuan hasil pengawasan. Untuk itu, ketentuan mengenai pertimbangan Bawaslu sebaiknya dihapuskan agar tidak tumpang tindih dengan mekanisme penindakan pelanggaran.

## 3) Aspek Legal Standing Para Pihak

a) Karena ketika Pasangan Calon Tunggal merugikan masyarakat hendaknya legal standing Pemohon ditambahkan;

b) Agar ditambah legal standing para pihak dengan masyarakat (pemilih/yang dirugikan atau merugikan) sebagai salah satu para pihak dalam penyelesaian sengketa Pemilihan serta Pimpinan Partai Politik atau Partai Politik Pengusul.

## 4) Aspek Proses Pemeriksaan

a) Agar diatur pencabutan permohonan yang sudah diregister;

b) Agar ada aturan lampiran format daftar bukti dan saksi;

c) Ukuran stempel salinan Putusan diubah lebih besar 2,5cm;

d) Dibuatkan contoh hari untuk semua yang merujuk tentang hari;

e) Penambahan waktu penyelesaian sengketa atau waktu penyelesaian sengketa adalah hari kerja dan bukan lagi hari kalender;

f) Agar ada pengaturan dalam Standard Operating Procedure (SOP) terkait musyawarah secara daring mengingat Pemilihan Tahun 2020 adalah Pemilihan yang dalam kondisi pandemi yang tidak pernah terjadi sebelumnya;

g) Dibuatkan produk hukum terkait beracara sengketa antar peserta Pemilihan.

## 5) Aspek Pertimbangan Hukum

Diperlukan strategi penyusunan Putusan untuk Panitia Musyawarah/Tim Penyusun Putusan yang distandarisasikan dalam Standard Operating Procedure (SOP).

## 2. Kelembagaan Penyelesaian Sengketa

### 1) Struktur kelembagaan

- a) Dalam Rangka Pencegahan melakukan program pengawasan partisipatif masyarakat dalam mengawasi proses tahapan Pemilihan khususnya penyelesaian sengketa, dan memberikan kegiatan terkait sosialisasi di bagian penyelesaian sengketa kepada masyarakat, peserta Pemilihan dan Partai Politik;
- b) Agar ada aturan lebih lanjut terkait Sengketa Pemilihan berasal dari Laporan/Temuan atau dalam Undang-undang agar dihapus terkait pengaturan hal ini;
- c) Agar upaya hukum penyelesaian sengketa Pemilihan dilakukan oleh lembaga Bawaslu yang hierarkis yang bersifat berjenjang demi penguatan kelembagaan menuju lembaga peradilan pemilu bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota nantinya di sesuaikan dengan amanah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017.

### 2) Sumber Daya Manusia

- a) Untuk dilakukan pelatihan mediator kepada Anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota serta jajaran sekretariat Bagian Penyelesaian Sengketa;
- b) Agar ada aturan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang mengatur terkait jobdesk staf masing-masing Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa yang dibuat secara terpisah dan memberikan pelatihan kepada semua staf divisi Bawaslu Provinsi dan bawaslu Kabupaten/Kota agar memahami tugas dan kewenangan khusus penyelesaian sengketa termasuk pelatihan penyusun putusan, membuat risalah dan notulen;
- c) Dibutuhkan pelatihan yang bersifat berkesinambungan hingga ketingkat staf di kecamatan terkait penyelesaian sengketa Pemilihan;
- d) Kewenangan untuk menjadi Sekretaris musyawarah dapat dilimpahkan kepada staf Non Pegawai Negeri Sipil, yang mana Sekretaris yang ditetapkan tetap Non Pegawai Negeri Sipil namun ada pengaturan Pembantu Sekretaris yang dapat diserahkan kepada Staf Non Pegawai Negeri Sipil.

### 3) Sarana dan Prasarana

- a) Agar diadakan kembali anggaran honor majelis dan panitia musyawarah serta anggaran kelompok kerja penyelesaian sengketa;
- b) Ada anggaran untuk sarana dan prasarana sidang yang lebih spesifik untuk Palu, kain putih dan hijau, akrilik, pembatas para pihak dan pengunjung, alat perekam video dan audio, dan lain-lainnya;

- c) Memberikan peluang untuk mempermanenkan kantor Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang terstandarisasi sebagai kantor yang layak sebagai kantor untuk sebuah lembaga yang menuju lembaga peradilan;
- d) Agar ada forum untuk dapat menstandarkan anggaran yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan guna peningkatan kualitas dan kuantitas penyelesaian sengketa Pemilihan/Performance Based Budgeting (penganggaran berbasis kinerja);
- e) Agar anggarannya lebih disesuaikan dengan kebutuhan/Performance Based Budgeting (penganggaran berbasis kinerja);
- f) Mengkondisikan musyawarah secara daring;
- g) Agar diadakan status permohonan tidak diregister di Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS).

Sistem teknologi informasi pada zaman sekarang ini menjadi hal penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan organisasi. Penguatan sistem teknologi informasi pada Bawaslu harus dapat mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu. Saat ini penerapan sistem teknologi informasi pada Bawaslu sudah dilakukan, namun masih perlu dibenahi dan diperkuat sehingga akan semakin meningkatkan kinerja Bawaslu terutama dalam fungsi pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu. Penggunaan sistem informasi teknologi ini akan mewujudkan suatu sistem yang terintegritas, efektif, transparan dan aksesibel. Penggunaan sistem informasi teknologi sementara ini masih terfokus pada kegiatan pengawasan Pemilu seperti pengimputan form A laporan pengawasan berbasis website, SIWASLU (sistem pengawas pemilu) dan SIGAP (Sistem Informasi Pengawasan partisipatif), ada juga Sistem Jaringan Informasi Hubungan Antar Lembaga (Si Jari). Namun untuk penindakan/penanganan pelanggaran pemilu masih belum ada sistem berbasis data yang terintegrasi sehingga masih terdapat perbedaan data dalam penanganan pelanggaran pemilu baik di daerah maupun di pusat. Hal ini tentunya menyulitkan bawaslu sendiri dalam proses rekap data untuk keperluan laporan dan analisa kinerja dalam penindakan/penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilu. Diharapkan dengan penguatan sistem teknologi informasi akan meningkatkan kinerja Bawaslu diseluruh aspek sehingga Visi Bawaslu menjadi lembaga pengawas Pemilu yang terpercaya dapat tercapai.

Bahwa untuk memperkuat sistem informasi guna mendukung kinerja penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel maka Bawaslu telah meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa yang disingkat dengan (SIPS), yang berguna dalam mempermudah pelayanan proses setiap permohonan sengketa baik untuk Permohonan Sengketa Proses Pemilihan Umum maupun untuk Sengketa Pemilihan.

SIPS merupakan amanat Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Cara

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Pasal 12 ayat (1) huruf b, Pasal 38 ayat (4) dan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bawaslu 15/2017 mengatur untuk mendukung pelaksanaan tugas penyelesaian sengketa, Bawaslu harus membangun sebuah sistem berbasis teknologi informasi yang dinamai SIPS.

SIPS adalah sistem informasi manajemen perkara yang progresif, didalam SIPS itu sendiri memuat tindak lanjut permohonan, mulai dari informasi status permohonan, jadwal sidang, hingga putusan.

SIPS adalah aplikasi berbasis digital yang diciptakan untuk mempercepat pelayanan penyelesaian sengketa yang diajukan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

SIPS ini lahir atas minimnya waktu pencari keadilan pemilu yang ingin mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Bawaslu. Terlebih, dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum hanya memberikan batas waktu 3 (tiga) hari setelah objek sengketa dikeluarkan untuk mengajukan proses penyelesaian sengketa.

Tujuan penggunaan SIPS ini di antaranya adalah untuk memudahkan pemohon mengajukan sengketa dan juga memudahkan pemohon mendapatkan informasi terhadap proses penyelesaian sengketa yang diajukan serta meningkatkan transparansi penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum dan/atau penyelesaian sengketa Pemilihan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota

### 2.3. Tujuan Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

## 2.4. Sasaran Strategis

### 2.4.1. Sasaran Kegiatan

Adapun sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai pada periode 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

### 2.4.1. Strategi

Strategi yang akan dilaksanakan Bawaslu meliputi strategi internal dan strategi eksternal pada periode 2020-2024

1. Strategi internal, yakni:
  - a. Meningkatkan kinerja kelembagaan dan aparatur pengawas pemilu;
  - b. Menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik di seluruh tingkatan pengawas Pemilu;
  - c. Meningkatkan kompetensi SDM pengawas pemilu dan sekretariat di seluruh tingkatan khususnya menyangkut fungsi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
  - d. Mengelola anggaran secara efektif dan efisien;
  - e. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga dan pegawai khususnya menyangkut fungsi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
  - f. Meningkatkan penggunaan sistem informasi, kualitas data dan informasi kinerja kelembagaan pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu.
2. Strategi eksternal, yakni:
  - a. Meningkatkan kualitas kerjasama, koordinasi, dan supervisi dengan para

- pemangku kepentingan Pemilu dalam mengefektifkan pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa pemilu termasuk dalam mendorong pembentukan sistem peradilan khusus pemilu;
- b. Meningkatkan dan memfasilitasi peran kepeloporan masyarakat dalam pengawasan Pemilu secara partisipatif;
  - c. Meningkatkan kualitas hasil kajian dan evaluasi pengawasan Pemilu yang meliputi pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan melibatkan lembaga penelitian dan perguruan tinggi;
  - d. Meningkatkan layanan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan meningkatkan layanan informasi

#### 2.4.3. Kerangka Regulasi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan serangkaian regulasi pemilu telah memberi kedudukan yang semakin strategis dan kuat bagi Bawaslu. Peningkatan kedudukan dan peluang perluasan daya gerak kewenangan itu, menjadi tantangan bagi jajaran Bawaslu untuk menyiapkan kerangka pengaturan yang lebih operasional, baik dalam kerangka pelaksanaan fungsi pengawasan Pemilu, penegakan hukum Pemilu, maupun penyelesaian sengketa proses pemilu.

Ruang lingkup operasional dalam konteks pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, memuat strategi, metode, pendekatan, dan sasaran pengawasan, penegakan hukum, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu ke depannya; sekaligus menjadi pedoman untuk jajaran pengawas Pemilu di setiap jenjang.

Kerangka regulasi itu penting untuk mengoperasionalkan kewenangan Bawaslu yang semakin kuat. Bawaslu telah memiliki kewenangan untuk memutus penyelesaian sengketa proses pemilu, yang putusannya wajib dijalankan oleh penyelenggara pemilu. Bahkan kewenangan penanganan pelanggaran administrasi Pemilu, putusan Bawaslu bersifat final dan mengikat, tidak ada upaya hukum lainnya.

Kerangka pengaturan lain, yang juga tidak kalah pentingnya adalah jalinan koordinasi, sinergi, dan kerjasama dengan sejumlah pemangku kepentingan, baik kalangan pemangku kepentingan dalam (internal stakeholders) Pemilu. Dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan pengawasan Pemilu, Bawaslu menghadapi sejumlah kendala terkait dengan penyelesaian/penanganan pelanggaran Pemilu, mengingat kedudukan Bawaslu tidak seluruhnya sebagai pemutus akhir, namun menjadi penindaklanjut dalam perkara-perkara pelanggaran tindak pidana Pemilu, dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Belum lagi kendala luasnya wilayah jangkauan dan aktor kepemiluan yang memberikan tumpuan harapan atas

efektifitas penegakan hukum, karena itu perluasan aktor dalam penegakan hukum khususnya partisipasi masyarakat diperlukan.

Karena itu menjadi keniscayaan bagi Bawaslu, dalam upaya menjalin koordinasi, sinergi, dan kerjasama dengan sejumlah pemangku kepentingan, memerlukan dasar-dasar hukum yang bersifat teknik dan operasional dengan sejumlah pihak. Kerangka regulasi tersebut telah ditetapkan oleh Bawaslu RI dan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kerangka regulasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu memastikan penanganan dan pelaksanaan putusan perkara pelanggaran administrasi dan sengketa proses Pemilu dengan jajaran KPU.
2. Kerangka regulasi dalam rangka jalinan kerjasama dengan institusi penegak hukum, yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) terkait penyelesaian perkara pelanggaran tindak pidana Pemilu, dalam kerangka Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaga lain adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang dalam undang-undang Pemilu yang baru juga memuat alur penyelesaian dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Di samping itu, Bawaslu juga akan turut mendorong pembentukan sistem peradilan khusus pemilu sebagaimana dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan pemilu.
3. Kerangka regulasi jalinan kerjasama Bawaslu dengan para pemangku kepentingan luar (extern stakeholders), seperti organisasi masyarakat sipil, pemantau Pemilu, Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN), para pemangku media massa seperti Komisi Informasi Pusat (KIP), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan lembaga- lembaga yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi pengawasan Pemilu, penegakan hukum Pemilu, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu.
4. Kerangka regulasi dalam penganggaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah, Bawaslu bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk penyiapan anggaran penyelenggaraan pilkada dan fasilitasi lainnya.

#### 2.4.4. Kerangka Kelembagaan

Upaya pencapaian Sasaran Strategis Bawaslu sangat ditentukan oleh dukungan fleksibilitas fungsi dan struktur organisasi. Bawaslu membutuhkan dukungan regulasi dan kerjasama instansi terkait dalam pengembangan dan peningkatan status struktur organisasinya terkait maksimalisasi fungsi struktur itu. Adapun upaya yang akan dilakukan untuk penguatan kelembagaan adalah sebagai berikut:



1. Penguatan koordinasi dan sinergi lembaga pengawas pemilu secara vertikal dari pusat, provinsi, kabupaten/ kota dan jajaran pengawas ad- hoc jajaran bawah;
2. Penataan tugas, fungsi, dan kewenangan setiap unit kerja Eselon II, III dan fungsional lainnya.
3. Penyempurnaan hubungan tata kerja internal maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif, dan efisien;
4. Peningkatan kualitas aparatur Bawaslu yang profesional, berintegritas dan berkinerja di bidang pencegahan, pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa pemilu sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi Bawaslu dengan baik;
5. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu dan penegak hukum;
6. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih serta fasilitasi pemantau Pemilu sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengawasan dan penegakan hukum untuk berdemokrasi secara berkualitas;
7. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan program prioritas pembangunan; dan.
8. Penguatan kerjasama dengan lembaga pemerintah/nonpemerintah, bilateral, dan multilateral.
9. Penyempurnaan hubungan tata kerja internal maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif, dan efisien;
10. Peningkatan kualitas aparatur Bawaslu yang profesional, berintegritas dan berkinerja di bidang pencegahan, pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa pemilu sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi Bawaslu dengan baik;
11. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu dan penegak hukum;
12. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih serta fasilitasi pemantau Pemilu sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengawasan dan penegakan hukum untuk berdemokrasi secara berkualitas;
13. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan program prioritas pembangunan; dan.

14. Penguatan kerjasama dengan lembaga pemerintah/nonpemerintah, bilateral, dan multilateral.

Dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia guna meningkatkan profesionalitas, integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu, Bawaslu juga akan mengoptimalkan kerja sama dengan pihak eksternal dengan merencanakan penandatanganan Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) dengan lembaga penegak hukum, lembaga mediator, dan lembaga peradilan. Kerjasama dengan lembaga penegak hukum seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) dalam penguatan kapasitas kesekretariatan dalam penyidikan dan penuntutan pidana pemilu. Kerjasama dengan asosiasi mediator dalam penguatan kapasitas anggota dan kesekretariatan tentang teknik dan kemampuan mediasi. Kerjasama dengan lembaga peradilan seperti Peradilan Tata Usaha Negara (Mahkamah Agung) dan Mahkamah Konstitusi dalam penanganan sengketa pemilu. Kerjasama dengan PPATK, BPK, dan KPK untuk penguatan kapasitas penelusuran keuangan dan audit, untuk pengawasan terhadap dana kampanye. Di samping itu, kerja sama dengan stakeholder ini juga akan dilakukan untuk mengakselerasi pembentukan peradilan khusus pemilu.

Menyangkut penelitian dan pelatihan pengawasan dan sengketa kepemiluan, Bawaslu akan membangun kerjasama dengan pihak yang berkompeten dalam rangka penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan.

Proses penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan Bawaslu akan bekerjasama dan MoU dengan mitra Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian terkait dalam mengembangkan penelitian demokrasi, kepemiluan dan pengawasan pemilu. Kerjasama ini dilakukan untuk perluasan penelitian dan pengembangan dimasing-masing perguruan tinggi dan lembaga penelitian melalui jurnal ilmiah, penerbitan buku secara berkala, seminar, konferensi pemilu, dan kegiatan ilmiah lainnya.

Meningkatkan kepeloporan masyarakat dalam penegakan hukum dan pengawasan partisipatif serta inovatif, Bawaslu akan membangun kerjasama dan mengembangkan fasilitasi pengawasan partisipatif. Kerjasama dalam pengawasan pemilu dilakukan dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi. Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dilakukan untuk membentuk simpul pengawasan partisipatif sebagai upaya menggagas pengawasan, dan membuat inovasi pengawasan partisipatif menggunakan teknologi informasi. Dibangun juga simpul partisipasi untuk mendorong efektifitas penegakan hukum pemilu melalui paralegal dan bantuan hukum kepemiluan. Dengan perguruan tinggi dibangun kerjasama untuk menjadikan perguruan tinggi sebagai salah pusat motor dalam pengawasan partisipatif. Selain kerjasama, Bawaslu akan melakukan fasilitasi pelaksanaan pengawasan partisipatif

dalam proses penegakan hukum pemilu. Mendorong kepeloporan masyarakat melalui fasilitasi pengawasan untuk pengembangan kemandirian kepeloporan masyarakat.

Peningkatan kesadaran peserta dan penyelenggara pemilu dalam menegakkan integritas pemilu, Bawaslu akan mengembangkan upaya pencegahan dengan melibatkan partai politik peserta pemilu, calon presiden dan wakil presiden, calon anggota legislatif, calon kepala daerah dan KPU beserta jajarannya serta pemerintah dan Kementerian/Lembaga terkait. Upaya pencegahan dengan peserta pemilu dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan konsultasi serta membangun pakta integritas pemilu untuk menegakkan integritas pemilu. Sedangkan dengan KPU beserta jajarannya dilakukan untuk mencegah pelanggaran administrasi dan potensi sengketa pemilu.

Dalam rangka pengawasan dana kampanye dan audit dana kampanye yang kewenangannya diserahkan kepada Bawaslu maka dibangun MoU dan Kerjasama dengan lembaga perbankan, pusat analisa transaksi keuangan, komisi pemberantasan korupsi dan asosiasi akuntan publik. Penyebaran informasi dan data hasil pengawasan dan penyelesaian sengketa, Bawaslu akan membangun kerjasama dengan lembaga penyiaran baik media cetak, online, dan elektronik. Bawaslu juga berencana membangun kerjasama dengan lembaga penyelenggara pemilu negara-negara sahabat. Kerjasama ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja pengawasan dan penyelesaian sengketa pemilu, serta pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam pengawasan dan penyelesaian sengketa kepemiluan.

### **BAB III**

#### **TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

##### 3.1. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan, dan sasaran strategis, telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan. Indikator dimaksud baik berupa indikator program maupun indikator kegiatan. Rincian indikator dan target pada masing-masing program dan kegiatan, sebagaimana disampaikan pada lampiran Renstra ini. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap sasaran strategis dan Program diukur dengan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan oleh Bawaslu Republik Indonesia.

Di dalam Renstra Bawaslu terdapat 2 (dua) tabel Indikator Kinerja Kegiatan karena Tahun 2020 Bawaslu belum melakukan restrukturisasi organisasi Sekretariat Jenderal Bawaslu berdasarkan SOTK yang baru maka tabel Indikator Kinerja untuk Sekretariat Jenderal Bawaslu disusun berdasarkan struktur organisasi yang saat ini masih berlaku. Sedangkan tabel kedua berisi Indikator Kinerja Bawaslu Tahun 2021-2024 dengan mengacu kepada SOTK baru.

Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu dilaksanakan melalui 2 (dua) Program yakni:

##### 1. Program Dukungan Manajemen

Setelah melalui perumusan oleh Tim Renstra Bawaslu Tahun 2020-2024 Program Dukungan Manajemen masuk kedalam bagian Misi 5 yaitu “Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata- pemerintahan yang baik dan bersih” Dengan sasaran strategis yaitu “Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern”.

Dari Sasaran Strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2020-2024 di turunkan ke dalam Program, Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program di lingkup Deputi Bidang Dukungan Teknis dan seterusnya diturunkan kedalam Kegiatan yaitu Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc. Sasaran Kejadiannya adalah Meningkatkan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc.

Sasaran kegiatan ini memiliki Indikator Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota
- b. Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu
- c. Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota
- d. Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan
- e. Kegiatan, Sasaran kegiatan dan Indikator Kegiatan ini dijabarkan kedalam 6 (enam) Rincian Output yang ada di level kepala bagian administrasi yaitu:
  - 1) Pengelolaan Program dan Anggaran
  - 2) Pengelolaan Kinerja, Tata Laksana dan Organisasi
  - 3) Pengelolaan Keuangan dan BMN
  - 4) Pengelolaan Sumber Daya manusia
  - 5) Pengelolaan Keamanan Dalam
  - 6) Pengelolaan tata Usaha dan Pembinaan Pengelolaan Urusan Rumah tangga dan Perlengkapan.

## 2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, setelah melalui perumusan oleh Tim Renstra Bawaslu Tahun 2020-2024 masuk kedalam beberapa Misi:

Misi 1 yaitu “Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;” Dengan sasaran strategis yaitu “Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif”.

Misi 2 yaitu “Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana” Dengan sasaran strategis yaitu “Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu”.

Misi 3 yaitu “Meningkatkan kualitas Produk Hukum yang harmonis dan

terintegrasi”. Dengan sasaran strategis yaitu “Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas”.

Misi 4 yaitu “Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel” Dengan sasaran strategis yaitu “Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel”

Dari Sasaran Strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2020-2024 di turunkan ke dalam Program, Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program di lingkup Deputi Bidang Dukungan Teknis dan seterusnya diturunkan kedalam Kegiatan yaitu Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc. Sasaran Kegiatannya adalah Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc.

Sasaran kegiatan ini pada misi 1 Bawaslu Provinsi memiliki Indikator Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri.
- b. Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi
- c. Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting
- d. Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota
- e. Kegiatan, Sasaran kegiatan dan Indikator Kegiatan ini dijabarkan kedalam 4 (empat) Rincian Output yang ada di level kepala bagian pengawasan yaitu:
  - 1) Peningkatan kualitas Pengawas Penyelenggara Pemilu/Pilkada
  - 2) Penyelenggaraan Keg Teknis Pengawasan Pemilu/Pilkada
  - 3) Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Hasil Piloting
  - 4) Peningkatan kualitas Pembinaan dan Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada dan Kerjasama Hubungan Antar Lembaga

Sasaran kegiatan ini pada misi 2 Bawaslu Provinsi memiliki Indikator Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri.
- b. Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota

Kegiatan, Sasaran kegiatan dan Indikator Kegiatan ini dijabarkan kedalam 3 (Tiga) Rincian Output yang ada di level kepala bagian Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa Proses yaitu:

- a. Peningkatan kualitas Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada
- b. Pengelolaan Penerimaan Laporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu/Pilkada
- c. Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu/Pilkada
- d. Sasaran kegiatan ini pada misi 3 dan 4 Bawaslu Provinsi memiliki Indikator Kegiatan yaitu Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota.

Kegiatan, Sasaran kegiatan dan Indikator Kegiatan ini dijabarkan kedalam 3 (Tiga) Rincian Output yang ada di level Kepala Bagian Hukum, Humas, Data Dan Informasi yaitu:

- a. Pengelolaan Produk Hukum, Advokasi dan Konsultasi Hukum
- b. Pengelolaan Hubungan Masyarakat

Pengelolaan dan koordinasi dokumentasi data dan informasi serta Pelayanan Informasi.

## Target Kinerja Sasaran Strategis Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis		Target 2020	PIC
1. Meningkatnya kualitas perencanaan program dan anggaran, SDM, keuangan, sarana prasarana untuk mendukung tugas pencegahan, penindakan dan penyelesaian sengketa pilkada	1.1	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan Anggaran	100%	
	1.2	Opini BPK	WTP	
	1.3	Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai Kebutuhan	80%	
	1.4	Persentase pengembangan kapasitas SDM pengawas dan sekretariat	100%	
2. Meningkatnya kualitas Pencegahan pelanggaran Pemilu, penindakan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa Pemilu	2.1	Persentase peningkatan jumlah keterlibatan stakeholder dalam pengawasan Pemilu	5%	
	2.2	Menurunnya jumlah pelanggaran pemilu	10%	
	2.3	Persentase peningkatan jumlah rekomendasi pelanggaran pemilu yang ditindaklanjuti	5%	
	2.4	Persentase jumlah layanan laporan dan temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan	100%	
	2.5	Persentase penyelesaian sengketa yang dilayani dengan baik	90%	
	2.6	Persentase tindaklanjut penyelesaian sengketa	100%	



**Target Kinerja Sasaran Kegiatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020**

Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan (SKeg)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target 2020	PIC
<b>Program:</b> Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu			
<b>Kegiatan:</b>  Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	<b>Sasaran Keg:</b> Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc		<b>Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc</b>
	<b>IKK 1</b> Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100%	
	<b>IKK 2</b> Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100%	
	<b>IKK 3</b> Persentase teknis pengawasan atas penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	100%	
	<b>IKK 4</b> Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Desa/Kelurahan, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri	100%	
	<b>IKK 5</b> Persentase pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan Pemilu/Pilkada	100%	

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target				Satuan
		2021	2022	2023	2024	
1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu Partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kebebasan)	82	82,5	83	83,5	Nilai
2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi)	75,3	75,35	75,4	75,45	Nilai
3. Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas	3.1 Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Predikat
	3.2 Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Predikat
4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,9 (Cukup)	2,2 (Cukup)	2,6 (Cukup)	2,7 (Baik)	Skala (1-5)
5. Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	65	70	75	82	Nilai

<b>Program</b> : Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi						
<b>Sasaran Program</b> : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dengan Asas Langsung, Umum, Bebas, Jujur, dan Adil						
<b>Indikator Kinerja Program</b> : Indeks Demokrasi Indonesia (Indikator 5: Terbebas dari hambatan/gangguan dalam penggunaan hak pilih dalam pemilu)						
Kegiatan	Sasaran Kegiatan (SKeg)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target				Satuan
		2021	2022	2023	2024	
<b>Kegiatan:</b> Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu/ Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu ad-hoc	<b>S Keg:</b> Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc					
	<b>IKK 1</b> Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri	-	100	100	100	%
	<b>IKK 2</b> Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	-	19	19	19	Kab/Kota
	<b>IKK 3</b> Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting	7	11	15	19	Kab/Kota
	<b>IKK 4</b> Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	100	100	100	100	%
	<b>IKK 5</b> Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	100	100	100	100	%

Lanjutan..

<b>Program : Dukungan Manajemen</b>							
<b>Sasaran Program : Terwujudnya Tata Kelola Bawaslu yang Bersih, Efisien, dan Efektif</b>							
<b>Indikator Kinerja Program : Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan Lembaga dan Penguatan Organisasi, Area Penataan Tata Laksana, Area Manajemen Perubahan, Area Akuntabilitas Kinerja, Area Penataan Sumber Daya Manusia)</b>							
Kegiatan	Sasaran Kegiatan (SKeg)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target				Satuan	
		2021	2022	2023	2024		
Kegiatan: Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu/ Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu ad-hoc	<b>SKeg:</b> Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc						
	<b>IKK 1</b>	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	100	100	100	100	%
	<b>IKK 2</b>	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu	100	100	100	100	%
	<b>IKK 3</b>	Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan	100	100	100	100	%

### 3.2. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan perencanaan kebutuhan riil anggaran atau detail penjabaran strategi pendanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bawaslu disusun berdasarkan pagu sementara yang ditetapkan Kementerian Keuangan melalui Baeawaslu RI dengan mengacu pada Rencana Kerja (Renja) Bawaslu.

Penyusunan RKA Bawaslu dilakukan dengan menggunakan pendekatan penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja, dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Karena itu, kerangka pendanaan untuk Renstra Bawaslu 2020-2024 disusun dalam perspektif jangka menengah yang merupakan wujud dari penerapan KPJM.

Penerapan KPJM merupakan pendekatan pendanaan berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan. Hal tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran. Tentu saja dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. Penerapan KPJM dilakukan selama lima tahun.

Kerangka pendanaan Bawaslu 2020-2024 dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi, serta tercapainya tujuan dan sasaran strategis Bawaslu dalam bentuk pelaksanaan program/kegiatan yang telah disusun berdasarkan indikator dan target kinerja setiap tahun. Kerangka pendanaan disusun berdasarkan tahapan sebagai berikut:

1. Penelaahan (review) program dan kegiatan;
2. Penyusunan program dan kegiatan baru untuk periode 2020-2024;
3. Penyusunan anggaran tahun dasar (2020) bagi program dan kegiatan baru; dan
4. Menyusun prakiraan maju jangka menengah. Perhitungan prakiraan maju dilakukan untuk tahun anggaran 2021, 2022, 2023, hingga 2024 dengan menggunakan tahun dasar 2020.

## Matriks Kerangka Pendanaan Bawaslu Periode Tahun 2021-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kegiatan	Target					Satuan	Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Total Alokasi (Rp Milliar)	Unit Kerja Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3						4					5	6
PROGRAM	:	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses konsolidasi Demokrasi							9.006,206	40.527,927	60.791,891	103.346,214	213.672,237	
Kegiatan 1 : Teknis penyelenggaraan Pengawasan pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu Adhoc									9.006,206	40.527,927	60.791,891	103.346,214	213.672,237	
		Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemilu/pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga pengawas Pemilu Adhoc												
	1	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri	-	100	100	100	%							

	2	Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi			19	19	19	Kab/Kota						
	3	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting		7	11	15	19	Kab/Kota						
	4	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota		100	100	100	100	%						
	5	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota		100	100	100	100	%						
PROGRAM	:	Program Dukungan Manajemen							36.042,640	39.391,919	70.905,454	127.629,818	273.969,831	
Kegiatan 1 : Teknis penyelenggaraan Pengawasan pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu Adhoc									36.042,640	39.391,919	70.905,454	127.629,818	273.969,831	

	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemilu/pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga pengawas Pemilu Adhoc													
1	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota		100	100	100	100	%							
2	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu		100	100	100	100	%							
3	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota		100	100	100	100	%							
4	Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan		100	100	100	100	%							





#### **BAB IV PENUTUP**

Secara politis, yuridis, dan fungsional, Renstra Bawaslu Provinsi Sumatera Barat 2020-2024 merupakan panduan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya selama lima tahun ke depan. Secara teknis, Renstra Bawaslu Provinsi Sumatera Barat merupakan acuan bagi seluruh struktur Bawaslu, yaitu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan, Panwaslu Desa Kelurahan/PPL/PPLN, dan Pengawas TPS dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing. Selain itu, melalui Renstra Bawaslu 2020-2024 ini, seluruh struktur Bawaslu dapat melaksanakan tugas, fungsi, kewenangannya secara transparan, akuntabel dan kredibel, serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) organisasi.

Dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Bawaslu Provinsi Sumatera Barat 2020- 2024 ini, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat akan melakukan evaluasi setiap tahun. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat juga akan melakukan adaptasi terhadap perkembangan yang ada dengan cara melakukan perubahan (revisi) terhadap muatan Renstra 2020- 2024, termasuk indikator-indikator kinerjanya sesuai mekanisme yang berlaku tanpa mengubah visi dan misi periode 2020-2024, yaitu meningkatkan kinerja organisasi dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa dengan tetap mengacu kepada RPJMN 2020-2024.

Pada akhirnya perlu ditegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh sejumlah faktor, antara lain: regulasi, sistem, struktur, kultur, anggaran, personil, sarana- prasarana, hubungan antar lembaga, dan *stakeholder* Pemilu.

KETUA BADAN PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
SUMATERA BARAT,  
  
  
SURYA EFITRIMEN